

**ANALISA PELAKSANAAN SIMPANAN QURBAN DI
BMT HARAPAN UMMAT KUDUS**

TUGAS AKHIR

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya (AMd)
Jurusan D3 Perbankan Syariah



Disusun Oleh:

WIDYASTUTI

122503020

**PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2015

MOHAMMAD NADZIR, SHI., MSI
Perum Taman Beringin Elok H-19 Rt/Rw 06/XII Beringin
Ngaliyan Semarang 50181

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.
Hal : Naskah Tugas Akhir
An. Sdr. Widyastuti

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Negeri Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara:

Nama : WIDYASTUTI

NIM : 122503020


Judul : **ANALISA PELAKSANAAN SIMPANAN QURBAN DI
BMT HARAPAN UMMAT KUDUS**

Dengan ini, saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing


Mohammad Nadzir, SHI., MSI.
NIP: 19730923 200312 1002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PROGRAM STUDI D III PERBANKAN SYARIAH
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024)7601291/ 7624691

PENGESAHAN

Atas nama : WIDYASTUTI

NIM : 122503020

Jurusan/ Prodi : ANALISA PELAKSANAAN SIMPANAN QURBAN DI BMT
HARAPAN UMMAT KUDUS

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude/ baik/ cukup pada tanggal:

29 Mei 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah
tahun akademik 2014/2015.

Semarang, 29 Mei 2015

Ketua Sidang

Rahman El Junusi, SE., MM.
NIP. 196911118 200003 1 001

Penguji I

Dr. Ali Murtadho, M. Ag
NIP. 19710830 199803 1 003

Sekretaris Sidang

Mohammad Nadzir, S. HI., M. SI
NIP. 19730923 200312 1 002

Penguji II

H. Khoirul Anwar., M. Ag.
NIP. 19690420 199603 1 002



Pembimbing

Mohammad Nadzir, S. HI., M. SI
NIP. 19730923 200312 1 002

MOTTO



Artinya : *"Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah),"*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada :

- ♥ Allah SWT yang selalu MELIMPAHKAN Rahmat dan Hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini, tidak lupa Sholawat serta Salam penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.
- ♥ Ayahanda dan Ibunda tercinta (Sudarman dan Siti Zulaikhah), Kakak saya Fery Firmansyah serta segenap keluarga tercinta yang senantiasa mencurahkan kasih sayang dan selalu memberikan semangat, dukungan dan motivasi kepada penulis dalam keadaan apapun selama ini. Serta dwengan ketulusan do'a yang selalu mengiringi langkah-langkah penulis dalam menjalani hidup ini agar menjadi manusia yang bermanfaat.
- ♥ Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya Dosen pengajar D3 Perbankan Syari'ah yang telah mengajarkan banyak ilmu dan pengalamannya dalam dunia Perbankan Syari'ah.
- ♥ Aa' ku Akhmad Sutomo yang selalu memberikan semangat serta do'a yang selalu sabar mendampingi penulis sampai pada saat ini.
- ♥ Sahabat-sahabat tercinta (Devi, Aulia, Andriani, Cipta dan Anita), yang selalu setia menemani dalam keadaan susah maupun senang, tangis maupun tawa, lapar maupun kenyang. Dan telah membantu banyak hal, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk sesame dan mampu meraih kesuksesan dimasa depan. Amiin.
- ♥ Tak lupa sahabat-sahabat D3 PBS angkatan 2012 terutama kelas PBS B, Geng GAES (Fina, Elsa, Juli, Risma, Okta, Kiki dkk), Sahabat mahasiswa Kendal (IMAKEND) yang selalu ceria, senasib, dan seperjuangan.

- ♥ Kepada teman-teman seperjuangan Magang di BMT Harapan Ummat Kudus.
- ♥ Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dan berperan dalam penulisan tugas akhir ini. Penulis hanya mampu menghaturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya. Teriring doa semoga Allah memberikan rahmat dan keselamatan kepada kita semua. Amiin

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi atau satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Mei 2015

METERAI
TEMPEL
KODIFAD206756263
6000
LIMA RIBURUPIAH
Deklarator

Widyastuti
NIM 122503020

ABSTRAK

Problematika kehidupan manusia selalu dilatarbelakangi dengan keadaan perekonomian yang semakin sulit. Mulai dari petani, pengusaha, pedagang, dan semua kegiatan berskala mikro. Mereka membutuhkan suatu bantuan berupa dana untuk memperlancar usahanya, maka BMT Harapan Ummat Kudus memahami dengan menciptakan beberapa inovasi produk untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya.

Simpanan Qurban merupakan salah satu produk BMT Harapan Ummat Kudus yang ditujukan untuk membantu anggota dalam perencanaan ibadah qurban. Pada dasarnya simpanan qurban tidak jauh berbeda dengan tabungan biasa hanya saja pengambilannya tidak bisa sewaktu-waktu yaitu hanya pada saat sebelum hari raya Idul Adh-ha.

Metode yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah metode kualitatif. Adapun pengumpulan data dapat dilakukan dengan sistem wawancara dengan pihak-pihak staff di BMT Harapan Ummat Kudus, serta observasi secara langsung terhadap objek tertentu yang menjadi fokus penelitian dan mencaat segala sesuatu yang berhubungan dengan Simpanan Qurban yang ada di BMT Harapan Ummat Kudus serta dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

Kata Kunci : Mikro, Inovasi, BMT, Perencanaan Ibadah, Idul Adh-ha, Kualitatif. Wawancara, Observasi, Dokumentasi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Program D3 Perbankan Syari'ah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan secara moril maupun materiil. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. Imam Yahya M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Johan Arifin selaku Ketua Prodi D3 Perbankan Syari'ah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Mohammad Nadzir selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya dengan ikhlas untuk memberikan bimbingan dan masukan-masukan yang sangat berarti selama penulis menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Dosen-dosen dan para staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
6. Seluruh staff karyawan BMT Harapan Ummat Kudus yang telah membagikan ilmu dan memberikan pengalaman pada saat magang.
7. Bapak dan Mama tercinta yang selalu mendo'akan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
8. Teman-teman seperjuangan di D3 Perbankan Syari'ah Angkatan 2012 yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan laporan ini.
9. Semua pihak yang turut membantu dan mendukung penulis dalam penyusunan laporan ini.

Penulis berharap laporan ini dapat menjadi informasi yang bermanfaat. Penulis menyadari bahwa tak ada gading yang tak retak, banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Oleh karena itu, segala kritik dan saran serta masukan akan penulis jadikan pelajaran yang berharga.

Semarang, Mei 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	8

BAB II : PEMBAHASAN UMUM SIMPANAN QURBAN

A. Simpanan	9
B. Prinsip Penghimpunan Dana	11
C. Tujuan, Manfaat dan Fasilitas Simpanan Qurban	12
D. Hikmah Berqurban	13
E. Karakteristik Produk	14
F. Akad yang Digunakan dalam Simpanan Qurban	14

BAB III : GAMBARAN UMUM BMT HARAPAN UMMAT KUDUS

A. Sejarah Berdirinya BMT Harapan Ummat Kudus	28
B. Visi dan Misi BMT Harapan Ummat Kudus	28

C. Profil BMT Harapan Ummat Kudus	29
D. Wilayah Kantor Cabang BMT Harapan Ummat Kudus	29
E. Struktur Organisasi BMT Harapan Ummat Kudus	29
F. Tugas dan wewenang	32
G. Produk dan Jasa BMT Harapan Ummat Kudus	36
H. Lingkup Usaha	41

BAB IV : ANALISA PELAKSANAAN SIMPANAN QURBAN

A. Simpanan Qurban di BMT Harapan Ummat Kudus	42
B. Analisa Produk Simpanan Qurban	47
C. Strategi Meningkatkan Produk Simpanan Qurban	50
D. Kerjasama BMT dengan pihak PKPU	52

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	54
B. Saran	54
C. Penutup	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Islam adalah agama yang mengatur sebuah cara hidup, islam dikatakan sebagai *way of life*. Ajaran Islam merupakan sebuah ajaran yang tidak hanya terbatas pada masalah hubungan pribadi antara seorang individu dengan penciptanya (*Hablum Minallah*), namun mencakup pula masalah hubungan antar sesama manusia (*Hablum Minannas*), bahkan juga hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya termasuk dengan alam dan lingkungan.¹

Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan sunnah yang paling menonjol ialah dalam mengatur sistem perekonomian manusia, sebagaimana yang dilihat. Bahkan menjadi perhatian utama para ulama dan cendekiawan muslim seluruh dunia begitu juga Indonesia secara khususnya baik itu dalam larangan praktek riba dan hal-hal yang dilarang dalam *bermuamalah* menurut Islam.²

Lembaga keuangan syari'ah, termasuk bank syari'ah adalah institusi keuangan yang memposisikan dirinya sebagai pemain aktif dalam mendukung dan memainkan kegiatan investasi di masyarakat sekitarnya. Di satu sisi (sisi *pasiva* atau *liability*) bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang mendorong dan mengajak masyarakat untuk ikut aktif berinvestasi melalui berbagai produknya, sedangkan disisi lain (sisi aktiva atau asset) bank syari'ah aktif untuk melakukan investasi di masyarakat. Dengan demikian, bank syari'ah menerapkan pola bagi hasil.

Dengan dikeluarkannya UU Perbankan No. 10 tahun 1998 harus ditanggapi positif bahwa ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap bank bagi hasil dari lebih populer dengan bank syari'ah. Menyadari hal itu prinsip bank syari'ah perlu dipertegas kembali, agar persepsi masyarakat yang memandang perbankan syari'ah sama dengan bank

¹ Adiwarman A.karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006. hlm. 2

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, cet 1, hlm. 25-26

konvensional dapat dihilangkan. Karena hal ini akan menghambat proses sosialisasi yang terus digulirkan, sehingga sikap masyarakat yang meliputi sikap terhadap sistem dan produk perbankan syariah menunjukkan prospek yang menggembirakan terhadap sistem maupun produk perbankan syariah. Untuk itu, perlu diciptakan daya inovasi baru untuk mendapatkan *new product* sebagai variasi dan produk yang telah ada dan akhirnya mampu menciptakan fragmentasi pasar baru di antara pasar yang telah ada.³

Sejarah perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia diawali dari aspirasi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim untuk memiliki sebuah alternatif sistem perbankan yang islami. Perkembangan dunia terus mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Diawali dengan berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 1992, yang dalam kurun waktu hanya 7 tahun mampu memiliki lebih dari 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Balikpapan, Semarang, dan Makassar. Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya UU No. 10 tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat di operasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversikan diri secara total menjadi bank syariah.⁴

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syari'ah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR Syari'ah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi BMI tersebut. Di samping itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi dari aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat, maka keberadaan

³ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* Edisi II, Yogyakarta, Andi, 1997, hlm 19

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, op. cit, hlm. 25-26

BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat.⁵

Secara umum lembaga keuangan syari'ah telah menawarkan berbagai macam produk yang dimilikinya, adapun BMT Harapan Ummat Kudus yang didirikan pada tanggal 28 Oktober 1997 dengan visi dan misi untuk pengembangan ekonomi umat memiliki berbagai produk baik itu penghimpunan dana ataupun penyaluran dana, sumber penghimpunan dana berasal dari dana Anggota, Modal Penyertaan, Pinjaman dari Lembaga keuangan lain, dari anggota antara lain: SIRKAH (Simpanan Berkah), SIRKAH PLUS (Simpanan Berkah Plus), SIJANGKA (Simpanan Berjangka), SIDIK (Simpanan Pendidikan), SUPER PRESTASI (Simpanan Pelajar Berprestasi), dan SURBAN (Simpanan Qurban), serta penyaluran dana atau pembiayaan diantaranya: Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Konsumtif. BMT Harapan Ummat merupakan sebuah lembaga keuangan syari'ah non bank yang hadir untuk menjembatani dana dari para pemilik harta untuk dikelola secara produktif dan profesional untuk pengembangan ekonomi umat dalam bentuk pembiayaan. BMT Harapan Ummat Kudus dalam operasionalnya berdasarkan prinsip syari'ah Islam, sehingga terlepas dari sistem bunga (Riba).

Peran umum, BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang didasarkan sistem syari'ah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syari'ah dalam kehidupan ekonomi masyarakat sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi, maka BMT mempunyai tugas penting dalam pengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.⁶

Salah satu kewajiban umat muslim dalam menjalankan amal sosialnya yaitu berqurban pada setiap hari raya haji dengan memberikan hewan qurban

⁵ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, Cet. Ke-1, 2003, hlm 85.

⁶ Ery Wildan, *Baitul Maal Wattamwil (BMT) Jurusan Syari'ah Mu'amalah STAIN*, 2006. <http://one.indoskripsi.com>

kepada masyarakat tidak mampu. Dalam pelaksanaannya terutama di kota-kota besar, sebagian masyarakat memiliki kecenderungan untuk menyerahkan kurbannya kepada amil qurban dengan harapan qurban tersebut efektif sampai kepada yang membutuhkan. Ibadah qurban memiliki keutamaan tersendiri. Dalam sebuah riwayat, meski *haditsnya* tergolong lemah ditegaskan bahwasanya Allah SWT akan mengganjar setiap bagian dari hewan yang diqurbankan.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiallahu ‘anhu* dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, bahwasanya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَفْرَبَنَّ مُصَلًّا

Yang artinya: “Barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berqurban, maka janganlah dia mendekati tempat shalat kami.”⁷

Melihat kondisi tersebut BMT Harapan Ummat Kudus membuat suatu produk simpanan yang diberi nama Simpanan Qurban (SURBAN) sebagai sarana bagi masyarakat yang ingin berqurban dapat merealisasikan niatnya dengan cara menabung untuk memperoleh hewan qurban dan yakin pada saatnya pendistribusian hewan qurban tepat sasaran. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan pengkajian lebih dalam mengenai “ANALISA PELAKSANAAN SIMPANAN QURBAN DI BMT HARAPAN UMMAT KUDUS.”

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana prosedur dan pelaksanaan Simpanan Qurban di BMT Harapan Ummat Kudus?

⁷<http://muslimah.or.id/fikih/hadits-tentang-qurban-nabi-muhammad-shallallahu-alaihi-wa-sallam.html>

2. Bagaimana upaya peningkatan produk Simpanan Qurban di BMT Harapan Ummat Kudus?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Dalam penelitian ini ada beberapa tujuan yang ingin dicapai antara lain:

1. Mengetahui operasional di BMT Harapan Ummat Kudus
2. Memahami pelaksanaan Simpanan Qurban di BMT Harapan Ummat Kudus

Beberapa manfaat yang dapat diambil dari penjelasan yang dipaparkan dalam penulisan proposal ini adalah:

1. Bagi penulis
 - a. Dapat memberikan pemahaman dan tambahan ilmu bagi penulis ataupun pembaca mengenai prosedur dan mekanisme Simpanan Qurban di BMT Harapan Ummat Kudus.
 - b. Memberikan pemahaman baru kepada penulis tentang analisa pelaksanaan Simpanan Qurban di BMT Harapan Ummat Kudus.
2. Bagi BMT Harapan Ummat Kudus

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi koreksi untuk BMT Harapan Ummat Kudus untuk kedepannya agar dapat berkembang lagi.

3. Bagi masyarakat dan pihak lain
 - a. Sebagai salah satu sarana sosialisasi pengenalan kepada masyarakat tentang Simpanan Qurban.
 - b. Sebagai tambahan referensi dan informasi bagi mahasiswa dan masyarakat mengenai Simpanan Qurban.

D. TELAAH PUSTAKA

Sejauh pengetahuan penulis ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan *Simpanan Qurban* diantaranya:

Penelitian yang di lakukan oleh: Pulung Darmawan (042503013), Fakultas Syariah IAIN Walisongo yang berjudul Prosedur dan Pelaksanaan Tabungan Kurban di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Semarang. Tabungan kurban merupakan salah satu produk BSM yang ditujukan untuk membantu nasabah dalam perencanaan ibadah kurban. Pada dasarnya tabungan kurban tidak jauh berbeda dengan tabungan biasa hanya saja pengambilannya tidak bisa sewaktu-waktu yaitu hanya pada saat hari raya kurban. Penyaluran dana tabungan kurban di BSM bekerja sama dengan lembaga penyalur kurban. Bagi hasil untuk tabungan kurban di BSM kurang kompetitif karena bagi hasil ini hanya sebesar 13% sehingga produk ini kurang diminati oleh masyarakat.

Kemudian penelitian oleh Pambudi Hariyadi (20108014) STAIN SALATIGA 2011 yang berjudul Sistem Simpanan Qurban di BMT MUJAHIRIN dan Arisan Qurban di Masjid Miftakhul Jannah Banjaran Salatiga. Sistem dan prosedur simpanan qurban BMT Muhajirin Salatiga tidak beda jauh dengan sistem simpanan qurban pada BMT yang lain. Dimana setiap nasabah diberi pendapat atau kesepakatan untuk masalah bagi hasilnya. Dan dalam penyetorannya tidak ditentukan besarnya akan tetapi dibatasi minimal yang disetorkan.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini bukanlah yang pertama yang dilakukan, namun dengan memposisikan penelitian-penelitian tentang *simpanan qurban* tersebut sebagai referensi akan memberikan peluang untuk meneliti tema yang sama namun hanya dengan mengambil fokus bahasan mengenai tata cara pelaksanaan dan upaya peningkatan produk Simpanan Qurban di BMT Harapan Ummat Kudus dengan judul penelitian “ANALISA PELAKSANAAN SIMPANAN QURBAN DI BMT HARAPAN UMMAT KUDUS.”

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam proposal ini untuk mendapatkan informasi dan data-data adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah, yang akan penulis lakukan penelitian pada BMT Harapan Ummat Kudus.

2. Sumber Data

Suatu penelitian juga dibutuhkan sumber data untuk mempermudah dalam memecahkan suatu masalah. Dan yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan penelitian. Data ini juga diperoleh dari responden melalui wawancara peneliti dengan narasumber.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung dari narasumber. Data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa formulir, brosur, dan modul tentang produk BMT Harapan Ummat Kudus.

3. Pengumpulan data

a. Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan penulis antara lain:

1) Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab dengan petugas, pegawai, dan otoritas (pihak yang berwenang) tentang produk Simpanan Qurban di BMT Harapan Ummat Kudus. Metode ini digunakan untuk menggali data dan meminta pertimbangan berbagai pihak agar tidak terjadi

penyimpangan atau salah pengertian mengenai permasalahan yang diangkat dalam tema penelitian ini.

2) Observasi

Observasi, yaitu Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek tertentu dengan mengetahui suasana kerja mengenai produk Simpanan Qurban di BMT Harapan Ummat Kudus.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku, majalah, dokumen, peraturan, serta catatan harian dan sebagainya.⁸ Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan simpanan qurban. Data-data di dapat dari brosur, karya tulis ilmiah, dan makalah-makalah yang terkait dengan tema serta laporan-laporan yang di dapat dari BMT Harapan Ummat Kudus, dan buku-buku yang berkaitan.

b. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskripsi. Analisis deskripsi bertujuan untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai subyek penelitian berdasarkan data dan variabel yang diperoleh dari subyek yang diteliti. Data-data yang diperoleh kemudian penulis analisa dengan mengaitkan antara prosedur dan pelaksanaan Simpanan Qurban di BMT Harapan Ummat Kudus dengan teori dan konsep yang ada.

Penelitian ini dilatar belakangi karena minat masyarakat untuk menunaikan ibadah qurban sangat banyak. Dengan simpanan qurban ini keinginan masyarakat untuk berqurban akan dipermudah dengan adanya simpanan qurban. Karena disetiap lembaga keuangan mempunyai cara yang berbeda dalam menjalankan sistem simpanan qurban ini.

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Renike Cipta, 1992, hlm. 131.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika pembahasan berguna untuk memudahkan proses kerja dalam penyusunan proposal ini serta untuk mendapatkan gambaran dan arah penulisan yang baik dan benar. Secara garis besar proposal ini dibagi menjadi 5 bab yang masing-masing terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II PEMBAHASAN UMUM TENTANG POKOK BAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai konsep dan pelaksanaan simpanan qurban di BMT Harapan Ummat Kudus.

BAB III GAMBARAN UMUM BMT HARAPAN UMMAT KUDUS

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai sejarah singkat berdirinya, struktur organisasi, pengelolaan dan pengembangan dan produk-produk BMT Harapan Ummat Kudus.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang prosedur pelaksanaan simpanan qurban, persyaratan pembukaan rekening, akad yang digunakan dalam simpanan qurban, upaya peningkatan produk Simpanan Qurban serta bagi hasil Simpanan Qurban di BMT Harapan Ummat Kudus.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan serta saran yang dapat diambil dari hasil penelitian ini sehingga dapat dijadikan sebagai bahan yang bermanfaat untuk menambah pengetahuan tentang analisa pelaksanaan simpanan qurban dan dapat digunakan sebagai bahan

perbandingan bagi yang tertarik sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut dikemudian hari.

BAB II

PEMBAHASAN UMUM SIMPANAN QURBAN

A. Simpanan

1. Pengertian Simpanan

Simpanan adalah dana yang di percayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.¹

2. Macam-Macam Simpanan

Berbagai sumber dana tersebut pada prinsipnya dikelompokkan menjadi tiga bagian yakni, dana pihak pertama (*modal/equity*), dana pihak kedua (pinjaman pihak luar) dan dana pihak ketiga (simpanan).

a. Dana Pihak Pertama (DP 1)

Dana Pihak Pertama sangat diperlukan BMT terutama pada saat pendirian. Tetapi dana ini dapat terus berkembang, seiring dengan perkembangan BMT. Sumber dana pihak pertama dapat dikelompokkan :

1) Simpanan Pokok khusus (Modal Penyertaan)

Simpanan Pokok Khusus yaitu simpanan modal penyertaan, yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpan tidak harus sama, dan jumlah dana tidak mempengaruhi suara dalam rapat. Untuk memperbanyak jumlah simpanan pokok khusus ini, BMT dapat menghubungi para aghniya maupun lembaga-lembaga Islam. Simpanan hanya dapat ditarik setelah jangka waktu satu tahun. Atas simpanan ini, penyimpan akan mendapatkan porsi laba

¹ Djoko muljono, *buku pintar strategi bisnis koperasi simpan pinjam*, Yogyakarta: ANDI, 2012 hal 198

/ SHU pada setiap akhir tahun secara proposional dengan jumlah modalnya.

2) Simpanan Pokok

Simpanan pokok yang harus dibayar saat menjadi anggota BMT. Besarnya simpanan pokok harus sama. Pembayaran dapat saja dicicil, supaya dapat menjaring jumlah anggota yang lebih banyak. Sebagai bukti keanggotaan, simpanan pokok tidak boleh ditarik, selama masih menjadi anggota. Jika simpanan ditarik, maka dengan sendirinya keanggotaannya dinyatakan berhenti.

3) Simpanan wajib

Simpanan ini menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Besar kecilnya sangat tergantung pada kebutuhan permodalan dan anggotanya. Besarnya simpanan wajib akan turut diperhitungkan dalam pembagian SHU.

b. Dana Pihak ke II

Dana ini bersumber dari pinjaman pihak luar. Nilai dana ini memang sangat tidak terbatas. Artinya tergantung pada kemampuan BMT masing-masing, dalam menanamkan kepercayaan kepada calon investor. Pihak luar yang dimaksud ialah mereka yang memiliki kesamaan sistem yakni bagi hasil, baik bank maupun non bank. Oleh sebab itu, sedapat mungkin BMT hanya mengakses sumber dana yang dikelola secara syariah.

c. Dana Pihak Ketiga (DP III)

Dana ini merupakan simpanan sukarela atau tabungan dari para anggota BMT. Jumlah dan sumber dana ini sangat luas dan tidak terbatas. Dilihat dari cara pengembaliannya sumber dana ini dapat dibagi menjadi dua, yakni simpanan lancar (Tabungan), dan simpanan tidak lancar (deposito/ investasi).

- 1) Tabungan adalah simpanan anggota kepada BMT yang bersifat titipan dan dapat diambil sewaktu waktu (setiap saat). Titipan (*wadi'ah*) terbagi atas dua macam yaitu titipan (*wadi'ah*) Amanah dan titipan (*wadi'ah*) Yad dhomamah.
 - 2) Deposito / investasi adalah simpanan anggota kepada BMT, yang pengambilannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo. Deposito ini bersifat investasi, yang memang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (*Mudharabah*) baik *Revenue Sharing*, *Profit Sharing* maupun *profit and loss sharing*.
3. Pengertian Simpanan Qurban

Kata kurban atau korban, berasal dari bahasa Arab qurban, diambil dari kata qaruba (fi'il madhi) – yaqrabu (fi'il madhari), qurban wa qurbaanan (mashdar) artinya mendekati atau menghampiri. Menurut istilah qurban adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mendekati diri kepada Allah berupa hewan sembelihan maupun yang lainnya. Dalam bahasa Arab hewan qurban disebut juga dengan istilah *udh-hiyah* atau *adh-dhaniyah*, dengan bentuk jamaknya *al adhaani*. Kata ini diambil dari kata *dhuha*, yaitu waktu matahari mulai tegak yang disyariatkan untuk melakukan penyembelihan kurban, yakni kira-kira pukul 07.00-10.00. *Udh-hiyah* adalah hewan kurban (unta, sapi, dan kambing) yang disembelih pada hari raya Qurban dan hari-hari tasyriq sebagai *taqarrub* (pendekatan diri kepada Allah).²

Simpanan Qurban adalah media penyimpanan dana dalam bentuk tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat untuk merencanakan investasi qurban.

Juga dijelaskan bahwa Simpanan Qurban diperuntukkan kepada anggota yang ingin menyisihkan dananya untuk melaksanakan ibadah

²<http://definisi-pengertian.blogspot.com/2010/11/pengertian-qurban.html>. diakses pada 3 Mei

penyembelihan qurban. Simpanan ini bertujuan memotivasi para anggota untuk mempunyai semangat berqurban. Simpanan Qurban ini menggunakan akad *Mudharabah Al-Mutlaqah* yang merupakan simpanan terprogram yang diperuntukkan untuk kebutuhan pembelian hewan qurban. Menyembelih hewan qurban setiap tahun merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu.³

B. Prinsip Penghimpunan dana

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *Wadiah* dan *Mudharabah*.

a. Prinsip *Wadiah*

Prinsip yang diterapkan adalah *wadiah yad dhamanah*, simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh BMT. Besarnya bonus tidak ditetapkan dimuka tetapi benar – benar merupakan kebijakan BMT.⁴

b. Prinsip *Mudharabah*

Dalam mengaplikasikan prinsip *Mudharabah*, penyimpan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan Bank / BMT sebagai *Mudharib* (pengelola). BMT telah menunjukkan peran yang penting sebagai lembaga keuangan dalam menjembatani para penabung dengan investor. Tabungan di maksud, akan bermanfaat bila di investasikan oleh bank kepada pengusaha yang membutuhkan dana, sedangkan para penabung tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola atau melakukan bisnis. Para penabung

³Wawancara langsung dengan Bp. Prima di BMT HARUM KUDUS pada tanggal 28 April 2015 jam 11.00 WIB

⁴Nurul Huda dan Mohamad Haekal, Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010, hlm 364

mempercayai sektor perbankan untuk melakukan fungsi yang bermanfaat kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat Islam yang membutuhkan dana.⁵

C. Tujuan, Manfaat dan Fasilitas Simpanan Qurban :

Adapun yang menjadi tujuan dari Simpanan Qurban di BMT Harapan Ummat Kudus yaitu:

1. Untuk memahami penerapan akad *Mudharabah Muthlaqah* pada Simpanan Qurban di BMT Harapan Ummat Kudus.
2. Untuk mengetahui analisis penerapan akad *Mudharabah Muthlaqah* pada Simpanan Qurban di BMT Harapan Ummat Kudus.
3. Memenuhi kebutuhan masyarakat dalam penyediaan sarana (tabungan) sehingga masyarakat dapat merencanakan dengan baik keinginan untuk membeli hewan qurban.

Sedangkan manfaat yang diperoleh dari Simpanan Qurban di BMT Harapan Ummat Kudus adalah sebagai berikut:

1. Aman dan terjamin
Si penabung akan mempunyai rasa aman karena pihak BMT menjaga dan menjamin investasi nasabah dalam simpanan qurban.
2. Membantu perencanaan program berqurban
Simpanan Qurban dirancang untuk membantu anggota dalam hal perencanaan ibadah qurban.
3. Setoran awal dan biaya administrasi yang ringan
Setoran awal yang relatif ringan sangat memudahkan anggota untuk merealisasikan niatnya dalam berqurban.

⁵ Prof.Dr.H Zainuddin Ali, M.A,*Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : Sinar Gafika , 2008 hlm

Adapun fasilitas yang dapat diperoleh anggota Simpanan Qurban adalah:

Penarikan dan penyetoran dana dapat dilakukan di seluruh cabang pada setiap hari kerja dengan memperlihatkan buku tabungan.⁶

D. Hikmah Berqurban

Setiap ibadah pasti ada hikmahnya, meskipun tidak semua orang dapat mengetahui hikmah tersebut melalui penalaran akal pikirannya. Hanya Allah yang mengetahui rahasia dan hikmah seluh ajaran agama yang diturunkan-Nya. Hikmah-hikmah Allah sendiri tersebut ada yang diungkap dalam kitab suci Al-Qur'an atau sunnah rasul, ada pula yang tidak disinggung sama sekali. Bagian hikmah yang tidak disinggung ini, hanya dapat diketahui dan dihayati oleh kalangan tertentu yang dalam Al-Qur'an dinamakan *Arrasikhuuna fil- 'ilmi*, yakni mereka yang kuat imannya dan kelebihan ilmu oleh Allah, yang tidak diberikan kepada orang lain (Q.S. Ali Imran, 3:7)

Banyak hikmah yang dapat kita petik dari disyariatkannya ibadah qurban, diantara hikmah yang sudah disebutkan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah, dan inilah hikmah qurban yang paling utama sebagai mana firman Allah “Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, sembelihanku (ibadatku), hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam.” (Q,S. Al-An'am, 6:162)
- b. Menghidupkan kembali sunnah nabi ibrahim AS yang telah diperbaharui kembali oleh Nabi kita Muhammad SAW.
- c. Memberi kelonggaran dalam perkara mubah untuk keluarga dan menebarkan rahmat Allah dimuka bumi ini, karena hari-hari ini adalah hari-hari bahagia, menikmati berbagai makanan dan minuman dengan tetap ingat kepada Allah.

⁶Wawancara langsung dengan Bp. Prima di BMT HARUM KUDUS pada tanggal 28 April 2015 jam 11.00 WIB

- d. Sebagai ungkapan rasa syukur seorang hamba yang telah diberi kuasa memiliki dan mengalahkan binatang-binatang yang ada, sebagaimana firman-Nya: “Demikianlah KAMI telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur.” (Q.S. Al-Hajj, 22:36)
- e. Mencukupi nafkah pada hari Ied dan menyebarkan rahmat kepada orang fakir dan miskin. “Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta.” (Q.S. Al-Hajj, 22:36).

E. Karakteristik produk

Di lembaga koperasi Syari'ah atau yang lebih dikenal dengan sebutan BMT (Baitul Mall Wat-Tamwil) ini menawarkan sebuah produk Simpanan Qurban. Yang bertujuan untuk penyaluran dana dari masyarakat muslim yang hendak melakukan ibadah qurban. Namun dalam pengembangannya produk Simpanan Qurban ini belum begitu diminati oleh masyarakat muslim. Sehingga masyarakat muslim yang menabung atau menyimpan dana untuk berqurban masih sedikit dikarenakan produk ini masih tergolong produk baru. Sehingga banyak masyarakat muslim yang belum mengetahui, hal ini disebabkan oleh masih kurangnya sosialisasi ke masyarakat muslim.

Simpanan Qurban merupakan salah satu produk di BMT Harapan Ummat Kudus yang diperuntukkan bagi anggota perorangan yang mempunyai niat untuk melaksanakan ibadah qurban. Simpanan ini menggunakan akad *mudharabah al muthlaqah*. Adapun nisbah bagi hasil untuk nasabah 13 % sedangkan untuk bank sebesar 87%. Setoran awal pada saat pembukaan rekening adalah Rp 100.000 kemudian setoran selanjutnya minimal Rp 50.000. atau Rp 2.000 per hari selama satu tahun. Penyetoran dilakukan secara tunai. Simpanan Qurban tidak dikenai biaya administrasi potongan setiap bulan. Simpanan Qurban tidak boleh diambil

sewaktu-waktu hanya dapat diambil pada saat satu minggu sebelum hari raya qurban yaitu bulan Dzulhijjah.

F. Akad yang digunakan dalam Simpanan Qurban

Akad yang digunakan dalam Simpanan Qurban di BMT Harapan Ummat Kudus adalah akad *Mudharabah Mutlaqah*.

Mudharabah atau disebut juga *muqaradhah* berarti bepergian untuk urusan dagang. Secara muamalah, *mudharabah* berarti pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan modalnya kepada pekerja/pedagang (*mudharib*) untuk diperdagangkan/diusahakan, sedangkan keuntungan dagang dibagi menurut kesepakatan bersama.⁷

Secara terminologis *mudharabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengguna dana (*mudharib*) untuk digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal (*shahibul maal*) tidak boleh intervensi kepada pengguna dana (*mudharib*) dalam menjalankan usahanya. *Mudharabah* suatu bentuk kontrak yang lahir sejak zaman Rasulullah S.A.W. sejak zaman jahiliah/sebelum Islam. Dan Islam menerimanya dalam bentuk bagi hasil dan investasi. Dalam bahasa Arab ada tiga istilah yang digunakan untuk bentuk organisasi ini: *Qiradh*, *muqaradhah*, dan *mudharabah*. Ketiga istilah ini tidak ada perbedaan yang prinsip. Perbedaan istilah ini mungkin disebabkan oleh faktor geografis. Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal di Irak menggunakan

⁷HerrySusanto, S.E., M.M. & KhaerulUmam, S.IP., M.Ag., *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: PustakaSetia, 2013), hlm.210

istilah *mudharabah*, sebaliknya Imam Malik dan Syafi'i menggunakan istilah *qiradh* atau *muqaradhah*, mengikuti kebiasaan di hijaz.⁸

Menurut Pasal 20 ayat (4) Kompilasi Hukum Syari'ah, *Mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.


1. Landasan Hukum

Akad *mudharabah* diperbolehkan dalam Islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam memutar uang (usaha/ dagang). *Mudharib* sebagai *entrepreneur* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan perjalanan untuk mencari karunia dan ridha Allah.⁹

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini.:

i. Al- Qur'an

Q. S. Al-Jumuah: 10




Artinya :“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”¹⁰

Q. S. Al Hajj: 34

⁸Dr. Mardani, *FiqhEkonomiSyariaah: FiqhMuamalah* , (Jakarta: KencanaPrenadamedia Group, 2013), hlm. 195.

⁹ HerrySusanto, S.E., M.M. & KhaerulUmam, S.IP., M.Ag., .op. cit.

¹⁰Al Qur'an Dan Terjemahnya, Surat Al- Jumuah ayat 10.



Artinya :”Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah),”¹¹

b. Al Hadits

Diriwayatkan dari Abu Hurairah *radhiallahu ‘anhu* dari Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam*, bahwasanya Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda:

مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَفْرَبَنَّ مُصَلًّا

Artinya:“Barang siapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berqurban, maka janganlah dia mendekati tempat shalat kami.”¹²

- c. *Ijma* diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang *Mudharib*) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorangpun mengingkari mereka.
- d. Qiyas, Transaksi *Mudharabah* yakni penyerahan sejumlah harta (dana, modal) dari satu pihak (malik, *shahibul maal*) kepada pihak lain (*mudharib*) untuk diperniagakan (diproduktifkan) dan keuntungan dibagi

¹¹ Al Qur’an Dan Terjemahnya, Surat Al Hajj ayat 34.

¹² <http://muslimah.or.id/fikih/hadits-tentang-qurban-nabi-muhammad-shallallahu-alaihi-wa-sallam.html>

diantara mereka sesuai kesepakatan, di *qiyas*-kan kepada transaksi *musaqah*.¹³

e. Fatwa DSN 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh):

Menimbang:

- 1) Bahwa dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS), pihak LKS dapat menyalurkan dananya kepada pihak lain dengan cara *mudharabah*, yaitu akad kerja sama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*, LKS) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (amil, *mudharib*, nasabah) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak;
- 2) Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan syariah islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang *mudharabah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.¹⁴

2. Sistem Mudharabah

Bank Syari'ah menerima simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaian seperti rekening giro, tetapi tidak sefleksibel rekening giro, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek. Prinsip yang digunakan dapat berupa: 1) *wadi'ah* (titipan); 2) *qardh* (pinjaman kebajikan); 3) *mudharabah* (bagi hasil).

Selain itu, bank juga dapat mengintegrasikan rekening tabungan dengan rekening investasi dengan prinsip *mudharabah* dengan bagi hasil yang

¹³Wirosa,SE.,M.B.A, *Penghimpunan dana dan distribusi Bagi Hasil Usaha Bank syariah*, Jakarta : PT Grasindo, 2005, hlm 49

¹⁴Dr. Mardani, *FiqhEkonomiSyariaah: FiqhMuamalah* , op.cit. hlm. 204-205.

disepakati bersama. *Mudharabah* merupakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian ketika nasabah sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha (*mudharib*) untuk diusahakan. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana atau nasabah.¹⁵

Bank telah menunjukkan peran yang penting dan berhasil sebagai lembaga keuangan dalam menjembatani para penabung dengan para investor. Tabungan dimaksud, akan bermanfaat bila diinvestasikan oleh Bank kepada pengusaha yang membutuhkan dana, sedang para penabung tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola dan/ atau melakukan bisnis. Para penabung mempercayai sektor perbankan untuk melakukan fungsi yang bermanfaat kepada warga masyarakat pada umumnya dan khususnya warga masyarakat Islam yang membutuhkan dana. Hal tersebut dimaksud dapat diuraikan sebuah contoh sistem perbankan syariah dalam mengaplikasikan sistem *mudharabah* sebagai berikut:¹⁶

- a. Didalam praktik perjanjian dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Hal ini bersifat membatasi atas kebebasan kontrak. Adanya pembatasan dimaksud, berkaitan dengan kepentingan umum agar perjanjian baku itu diatur dalam undang-undang atau setidaknya tidaknya diawasi oleh pihak Dewan Pengawas Syariah Nasional.
- b. Bentuk akad produk tabungan *mudharabah* di Bank Syariah dimaksud, dituangkan dalam bentuk perjanjian bagi hasil.
- c. Dalam perjanjian tertulis akad perjanjian tabungan *mudharabah* disebutkan nisbah bagi hasil pemilik dana (*shahibul maal*) dan untuk pengelola dana (*mudharib*). Nisbah bagi hasil ini berlaku sampai berakhirnya perjanjian. Perjanjian ini mengikat dan merupakan satu

¹⁵ Ascarya, *Akaddan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 117.

¹⁶ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Hukum Perbanka Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 45-46.

kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan syarat-syarat dan ketentuan umum.

- d. Pelaksanaan akad tabungan *mudharabah* terjadi apabila ada calon nasabah yang akan menabung atau meminjam modal dari Bank Syariah. Dalam akad perjanjian tertulis tersebut sebelum ditandatangani oleh calon nasabah, kreditor atau penabung terlebih dahulu mempelajari dan apabila calon nasabah menyetujui perjanjian dimaksud, maka calon nasabah menandatangani perjanjian.
- e. Nasabah yang meminjam uang kemudian terlambat dalam membayar, pihak bank tidak memberi denda, tetapi memberi peringatan.
- f. Sistem amanah (kepercayaan). Seseorang memperoleh kredit karena pihak bank mempunyai kepercayaan kepada peminjam. Karena itu, pemberian kredit kepada seseorang karena ada kepercayaan dari pihak bank. Kredit tanpa kepercayaan tidak mungkin terjadi, karena dikhawatirkan dana yang diserahkan oleh pihak bank disalahgunakan oleh pihak nasabah dan/ atau tidak dibayar/dikembalikan kepada pihak bank pinjaman dimaksud.

3. Jenis-jenis *Mudharabah*

Secara umum terbagi kepada dua jenis: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

- a. *Mudharabah Muthlaqah*, yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama Salafus Saleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'almaasyi'ta* (lakukan sesukamu) dari *shahibul maal* yang memberi kekuasaan yang sangat besar.
- b. *Mudharabah Muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah / specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau

tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum *sishahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.¹⁷

Ada dua jenis *mudharabah muqayyadah* yaitu:

1) *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*

jenis ini merupakan di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Nasabah mensyaratkan dananya hanya boleh digunakan untuk nasabah dalam sektor tertentu saja, misalnya pertanian, manufaktur, pertambangan dan properti. Selain berdasarkan sektor dapat juga mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalkan hanya boleh digunakan berdasarkan akad pennualan saja, akad penyewaan saja, atau kerja sama usaha saja.

2) *Mudharabah muqayyadah off balance sheet,*

Mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pemilik usaha. Sedangkan bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah dan pelaksana usaha saja. Bank hanya memperoleh *arrange fee*.¹⁸

4. Teori Bagi Hasil Dalam Perbankan Syariaah

Barang kali timbul pertanyaan dalam pikiran kita, apakah yang di maksud dengan bagi hasil? Bagi hasil menurut etimologi asing (inggris) di kenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam ekonomi di artikan sebagai laba. Namun secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.¹⁹ Bentuk –

¹⁷ Ibid., hlm, 200.

¹⁸ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan* (Jakarta : Rajawali Pers, 2011), hlm . 213

¹⁹ Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 22

bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir tahun, bonus prestasi dan lain-lain.

Istilah bagi hasil lebih banyak di gunakan ada lembaga keuangan (perbankan) yakni perhitungan pembagian pendapatan yang di peroleh berdasarkan nisbah (rasio) yang di sepakati di awal. Namun demikian karena istilah bagi hasil belum diatur dalam undang-undang, maka apabila ada bank yang ingin beroperasi berdasarkan prinsip syari'ah, caranya adalah dengan menetapkan tingkat bunga sama dengan nol dan menerapkan sistem bagi hasil berdasarkan asas perjanjian murni.

Istilah bagi hasil dalam sistem perbankan Indonesia baru di perkenalkan untuk pertama kalinya dalam UU no.7 tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian di revisi menjadi UU perbankan Nomor 10 tahun 1998. Dalam mekanisme lembaga keuangan syari'ah model bagi hasil ini berhubungan dengan usaha pengumpulan dana (*Funding*) maupun pelembaran dana (*lending*). Terutama yang berkaitan dengan produk penyertaan atau kerja sama usaha. Di dalam pengembangan produknya di kenal dengan istilah *shahibul maal* (pemilik dana yang mempercayakan dananya pada lembaga keuangan syari'ah (bank dan BMT) dan *mudharib* (orang atau badan yang memperoleh dana untuk dijadikan modal usaha atau investasi) sebagaimana kita ketahui bahwa lembaga keuangan syari'ah tidak hanya bank umum namun juga non bank (dalam hal ini adalah BMT). BMT yang berfungsi sama dengan lembaga keuangan syari'ah bank juga menggunakan sistem bagi hasil.

Adapun landasan syari'ah bagi hasil meliputi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (ال عمران :
(130

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”(QS. Ali Imron : 130)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gil. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya kepada Allah orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni – peghuni neraka, mereka kekal didalamnya”.(QS. Al- Baqarah : 275).²⁰

Hadits

عن جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم . اكل الربا ومؤكله وكاتبه
وشاهديه وقال هم سواء

Artinya: “Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW. Mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya. Kemudian beliau bersabda (“ mereka itu semua sama”)

5. Faktor Bagi hasil di Bank Syari’ah

Kontrak *mudharabah* adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh minimal dua pihak. Tujuan utama kontrak ini adalah memperoleh hasil investasi. Besar kecilnya hasil investasi dipengaruhi oleh banyak faktor.

²⁰ Prof. Dr.H. Ismail Nawawi,MPA.,M.Si, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bandung : Ghalia Indonesia, 2012, hlm 70

Faktor pengaruh tersebut ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak langsung.²¹

a. Faktor Langsung

Di antara faktor-faktor langsung (*direct factotrs*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *invesment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

1) *Invesment rate* merupakan *presentase* aktual dana yang di *investasikan* dari total dana. Jika bank menentukan *invesmentrate* sebesar 80 persen, hal ini berarti 20 persen dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas.

2) *Jumlah* dana yang tersedia untuk di *investasikan* merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk di *investasikan*. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode.

a) Rata-rata saldo minimum bulanan

b) Rata-rata total saldo harian

3) *Nisbah (profit sharing ratio)*

a) Salah satu ciri *al mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan di setujui pada awal perjanjian.

b) *Nisbah* antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda.

c) *Nisbah* juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

d) *Nisbah* juga dapat berbeda antara satu *account* dengan *account* lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya

b. Faktor tidak langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah :

²¹ Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, hlm.139

- 1) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*.
 - a) Bank dan nasabah melakukan *share* dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan “di bagi hasilkan” merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya.
 - b) Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*
 - 2) Kebijakan akunting (prinsip dan metode akuntansi)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan dan biaya.
6. Rukun dan Syarat *Mudharabah*
- a. Rukun *Mudharabah* adalah:²²
 - 1) Orang yang berakad: *shahiibul maal* (pemilik modal), *mudharib* (pelaksana/usahawan);
 - 2) Modal (*maal*);
 - 3) Kerja / usaha;
 - 4) Keuntungan;
 - 5) Akad (*ijab qabul*).
 - b. Syarat *Mudharabah* adalah: Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:
 - 1) Modal atau barang yang digunakan harus berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar), maka emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal;

²² Herry Susanto, S.E., M.M. & Khaerul Umam, S.IP.,M.Ag.op.cit.

- 2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasaruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan;
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat;
- 5) Melafalkan *ijab* dari pemilik modal-misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua-dan *qabul* dari pengelola;
- 6) *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan. Bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat al-Syafi’I dan Malik. Adapun menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal, *mudharabah* tersebut sah.²³

Dalam akad perjanjian harus disebutkan dengan jelas, baik secara tersirat maupun tersurat mengenai tujuan dari kontrak. Modal hanya diberikan untuk tujuan usaha yang sudah jelas dan disepakati bersama. Modal harus berupa uang tunai, jelas jenis mata uangnya, dan jelas jumlahnya. Modal diserahkan kepadamudharibseluruhnya (100%). Jika modal diserahkan secara bertahap, tahapannya harus jelas dan disepakati bersama. Biaya-biaya yang

²³Dr. Mardani, *FiqhEkonomiSyraiah*. Op.cit.hlm. 197-198.

dikeluarkan untuk studi kelayakan (*feasibility study*) atau sejenisnya tidak termasuk dalam bagian dari modal. Pembayaran biaya-biaya tersebut ditetapkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Keuntungan yang diperoleh merupakan hasil dari pengelolaan dana pembiayaan *mudharabah* yang diberikan, besar keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati. *Mudharib* harus membayar bagian keuntungan yang menjadi hak bank secara berkala sesuai dengan periode yang disepakati. Bank tidak akan menerima pembagian keuntungan, bila terjadi kegagalan atau wanprestasi yang terjadi bukan karena kelalaian *mudharib*. Bila terjadi kegagalan usaha yang mengakibatkan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian *mudharib*, kerugian tersebut harus ditanggung oleh *mudharib* (menjadi piutang bank).

Jangka waktu *mudharabah* akan diatur dalam ketentuan tersendiri. Pekerja/usaha bank berhak melakukan pengawasan, tetapi tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha *mudharib*. Bank sebagai penyedia dana tidak boleh membatasi usaha/tindakan *mudharib* dalam menjalankan usahanya, kecuali sebatas perjanjian (usaha yang telah ditetapkan) atau yang menyimpang dari aturan syariah.²⁴

7. Aplikasi dalam Perbankan

Al-Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al-mudharabah* diterapkan pada:²⁵

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, dan sebagainya,

²⁴Herry Susanto, S.E., M.M. & Khaerul Umam, S.IP.,M.Ag.op.cit. hlm 214.

²⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari TeoriKePraktik*, op.cit, hlm. 97.

- b. Deposito biasa, deposito spesial (*special investment*), dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa
- b. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

8. Pembatalan *Mudharabah*

Mudharabah menjadi batal apabila ada perkara-perkara sebagai berikut:²⁶

- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*.
Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakan atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian itu menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab sesuatu apapun, kecuali atas kelalaiannya.
- b. Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.

²⁶Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*. op cit. hlm. 203.

- c. Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal.

9. Pembiayaan *Mudharabah*

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahibul maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Adapun sebagai wakil *shahibul maal* dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

Ketentuan umum sketsa pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahab, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- b. Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan dengan cara, yakni:
 - Perhitungan dari pendapatan proyek (revenue sharing).
 - Perhitungan dari keuntungan proyek.
- c. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
- d. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja, misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, maka ia dapat dikenakan sanksi administrasi.²⁷

²⁷ Ibid., hlm. 218-219.

10. Manfaat *al-Mudharabah*

a. Manfaat *al-Mudharabah*

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat,
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan / hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*,
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* / arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah,
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang kongkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan,
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *al-mudharabah* / *al-musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetapi dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

b. Resiko *al-Mudharabah*


Resiko yang terdapat dalam *al-mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan. Diantaranya :

- 1) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak,
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja,
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

Secara umum, aplikasi perbankan *al-mudharabah* dapat digambarkan dalam skema berikut ini:²⁸

Skema *al-Mudharabah*

²⁸Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari TeoriKePraktik*, ibid. hlm. 97-98.



BAB III

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya BMT Harapan Ummat Kudus

Berdirinya Koperasi Serba Usaha Syariah BMT Harapan Ummat Kudus berawal dari kumpulan anak-anak muda aktivis Masjid yang merasa resah dengan keadaan ekonomi ummat, hingga pada tanggal 28 Oktober 1997 didirikanlah sebuah lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah beralamat di Jl. Besito No.45 Krandon Kudus. Dengan bermodalkan berani untuk mencoba dan semangat jihat I'tishodi BMT Harapan Ummat semakin berkembang dan dapat diterima oleh masyarakat, untuk meningkatkan pelayanan usaha maka pada tanggal 20 April 2003 kantor pusat dipindahkan ke Jl. Kudus-Jepara No.421 Prambatan Kudus. Selama tiga tahun BMT Harapan Ummat berkembang di Prambatan telah memiliki empat cabang dengan jumlah anggota mencapai lima ribu lebih. Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada anggota maka pada bulan Mei 2007, BMT Harapan Ummat memiliki kantor pusat sendiri di Jl. HM. Subchan ZE No.47 Purwosari Kudus. Dengan dimilikinya gedung sendiri diharapkan jumlah anggota yang terlayani semakin bertambah seiring peningkatan pelayanan dan bertambahnya kantor-kantor cabang baru.¹

B. Visi dan Misi BMT Harapan Ummat Kudus

Secara umum program kerja BMT Harapan Ummat Kudus tetap konsisten dan berkesinambungan dalam upaya menjadikan BMT Harapan Ummat Kudus yang didalamnya ada unit simpan pinjam syariah sebagai lembaga keuangan koperasi yang sehat dan menjadi kepercayaan serta mendapat dukungan partisipasi penuh dari segenap anggota dan calon anggota secara bertahap dapat mewujudkan visi dan misinya yaitu:

1. Visi

‘Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang Profesional, Amanah, dan Mandiri.’

2. Misi

- a. Menjadi fasilitator penerapan Ekonomi Syariah ditengah-tengah masyarakat.
- b. Menjadi lembaga yang dapat mendorong pemberdayaan ekonomi Ummat.
- c. Menjadi lembaga keuangan syariah yang mempunyai kredibilitas dimata Ummat.²

¹ *Company Profil* BMT Harapan Ummat

² *Company profil* BMT Harapan Ummat

C. Profil BMT Harapan Ummat Kudus

Berikut profil singkat tentang BMT Harapan Ummat Kudus :

Nama lembaga : Koperasi Serba Usaha BMT Harapan Ummat
Alamat : Jl. HM. Subchan ZE No.47 Purwosari Kudus Jawa Tengah
Telp/Fax : 0291-438859
Tanggal berdiri : 28 Oktober 1997
Badan Hukum : 80/BH/KPPK.IV.Se/X/2001. Tertanggal 10 Oktober 2001
NPWP : 08.845.186.9-506.000
SIUP/TDP : 504/308/11.25/PK/10/2007-11.25.2.65.00139
E-Mail : GM_Harum@yahoo.com

D. Wilayah Kantor Cabang BMT Harapan Ummat Kudus

BMT Harapan Ummat Kudus terletak di Jl. HM. Subchan ZE No.47 Purwosari Kudus Jawa Tengah. Berdasarkan badan hukum No. 80/BH/KPPK.IV.Se/ X/2001. Tertanggal 10 Oktober 2001, BMT Harapan Ummat Kudus telah mempunyai tujuh Kantor Cabang yang berada di tujuh tempat :

1. Dawe : Komplek Pasar Dawe Kios B 26 Dawe, Kudus.
2. Bitingan : Komplek Pasar Bitingan Blok A 19, Kudus.
3. Kliwon : Desa Nganguk RT 05 RW 05 Kota Kudus (Sebelah Pasar Kliwon)
4. Jember : Jl. Kudus Permai Kios Muka Balai Desa Blok 14-15 Garung Lor Kudus (Depan RSI Kudus)
5. Jekulo : Jl. Kudus-Pati Km 8 RT 02 RW IX Kudus (Depan Pasar Jekulo)
6. Mejobo : Ruko Mejobo Jl. Suryo Kusumo Mejobo Kudus (Barat Pasar Mejobo)
7. Undaan : Jl. Kudus Purwodadi Km 7 RT 01 RW V Wates Undaan Kudus.³

E. Struktur Organisasi BMT Harapan Ummat Kudus

Struktur organisasi merupakan gambaran secara sistematis tentang hubungan kerja sama dari orang-orang yang mempunyai tujuan yang sama bagi suatu perusahaan agar dapat menjalankan usahanya dengan baik, lancar dan efisien , menguntungkan dapat memberikan manfaat yang banyak kepada anggota khususnya dan masyarakat pada

³ Brosur BMT Harapan Ummat

umumnya maka sangat diperlukan struktur organisasi yang jelas dan tegas yang menunjukkan garis kewenangan dan tanggung jawab terhadap masing-masing bagian.

Agar memudahkan mencapai tujuan yang ditetapkan atau direncanakan dengan perusahaan, maka disusunlah suatu struktur organisasi perusahaan. Perusahaan adalah bentuk tata kerja yang dilengkapi dengan fungsionalisasinya. Sedangkan organisasi perusahaan adalah hubungan struktural antara berbagai unsur didalam rumah tangga perusahaan. Jadi dapat dikatakan bahwa struktur organisasi adalah suatu bagian yang menunjukkan suatu aktivitas dan batas-batas sekuruh kekuasaan, tanggung jawab dan masing-masing bagian yang ada dalam organisasi.

Adapun struktur organisasi dari KSU BMT Harapan Ummat Kudus adalah sebagai berikut⁴ :

1. Dewan Pengawas Syariah

- Ketua : Kamal Fauzi
- Anggota : Ali Mahmudi
- Anggota : H. Hamdani, Lc

2. Dewan Pengurus

- Ketua : Setia Budi W, S.Pdi., MM
- Sekretaris : H. Sayid Yunanta
- Bendahara : H. Sri Bintoro

3. Manajemen dan Para Pengelola

a. Kantor Pusat

- General Manajer : Rukani, AMD
- Manajer Personalia dan Umum : Efi Sofyan
- Manajer Keuangan dan Syariah : Prima Fuad Arifin, AMD
- Kabag Pembukuan : Dian Wahyuningsih, SE
- Kabag Administrasi : Dhaisy Yuli Rustanti, SP
- Staff Administrasi : Wiwik Kusri, SE

b. Kantor Cabang Utama

- Kepala Cabang Utama : Ahmad Zufar, SE
- Staff Teller : Fitriani Isnaini
- Staf Customer Service : Wiwik Kusri, SE
- Staff Marketing : Gusnul Archamul, SE

⁴ Laporan RAT BMT Harapan Ummat.

- Staff Security : Noor Syahid, Masduki, Lingga
- c. Kantor Cabang Jember
 - Kepala Cabang : Naryo
 - Staff Teller : Ummatun Wahidah, AMD
 - Staff Marketing : M. Rofi'i, AMD
- d. Kantor Cabang Dawe
 - Kepala Cabang : Arif Muhtarom
 - Staff Teller : Dewinawa Kartika Sari
 - Staff Marketing : Pujiyono
- e. Kantor Cabang Kliwon
 - Kepala Cabang : Hendro Cristanto, AMD
 - Staff Teller : Devi Fauziana
 - Staff Marketing : Noor Rohmad
- f. Kantor Cabang Bitingan
 - Kepala Cabang : Khasan Syafrudin
 - Staff Teller : Nia Hikmawati
 - Staff Marketing : Ali Muhibin, Aji
- g. Kantor Mejobo
 - Kepala Cabang : Noor Huda
 - Staff Teller : Erma Suryani
 - Staff Marketing : Arif Hermawan
- h. Kantor Undaan
 - Kepala Cabang : Pandu
 - Staff Teller : Novita Sari
 - Staff Marketing : Sholahudin
- i. Kantor Jekulo
 - Kepala Cabang : Abdur Rahman
 - Staff Teller : Shanti Dwi Primasari
 - Staff Marketing : Shobirin

BMT Harapan Ummat dikelola oleh tenaga-tenaga terdidik, amanah dan profesional dengan sistem rekrutmen karyawan yang ketat. Kegiatan operasional sehari-hari dilaksanakan oleh manajer yang bertanggung jawab kepada pengurus. Pengawasan

anggaran dan pengawasan syariah dilakukan oleh pengurus dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sehingga dalam hal ini pengurus dan Dewan Syariah berjalan beriringan sebagai penentu arah dan kebijakan perusahaan⁵.

F. Tugas dan Wewenang

Tugas dan wewenang masing-masing bagian adalah sebagai berikut⁶ :

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Pengawas BMT Harapan Ummat mempunyai fungsi untuk mengawasi jalannya kegiatan usaha BMT agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan, arah dan kebijakan yang telah ditetapkan Rapat Anggota.

Tugas Pengawas yaitu :

- a. Memberikan penilaian terhadap keputusan-keputusan kegiatan BMT.
- b. Mengawasi dan menjaga agar pelaksanaan operasional kegiatan BMT sesuai dengan ketentuan, arah, dan kebijakan yang telah ditetapkan Rapat Anggota.
- c. Memberikan saran atau pendapat kepada pengurus dan pengelola atau manajer untuk memajukan BMT.
- d. Melakukan pemeriksaan (audit) terhadap pengelola BMT.
- e. Membuat hasil laporan pengawasan BMT kepada Rapat Anggota.

2. Para Pengurus

Pengurus BMT Harapan Ummat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menentukan arah kegiatan dan mengelola keseluruhan proses BMT dalam rangka mengemban visi dan misi Koperasi serta pencapaian tujuan BMT.
- b. Melakukan pengawasan dan memonitoring terhadap pelaksanaan kebijakan atas pengelolaan usaha BMT yang dijalankan manajer.
- c. Memproses penentuan anggota dan meneliti berhentinya anggota untuk selanjutnya meminta persetujuan Rapat Anggota.
- d. Mengatur mekanisme pembinaan terhadap sistem organisasi keanggotaan secara menyeluruh dan terpadu antara bidang spiritual dan material.

Tugas pengurus BMT Harapan Ummat :

- a. Menyelenggarakan Rapat Anggota.
- b. Mengajukan Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) BMT untuk dimintakan persetujuan dalam rapat anggota.

⁵ Laporan RAT BMT Harapan Ummat.

⁶ Modul Standar Operasional Prosedur BMT Harapan Ummat

- c. Menerima laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang dijalankan manajer setiap bulan.
- d. Menyelenggarakan dan memelihara buku daftar anggota, buku daftar pengurus, dan buku lainnya yang diperlukan.
- e. Memutuskan penerimaan dan penolakan calon anggota baru serta memperhatikan anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
- f. Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan.

3. Para Pengelola

a. Manajer

Fungsi Manajer yaitu :

- 1. Memimpin organisasi dan mengelola keuangan BMT. Melakukan evaluasi dan memutuskan permohonan pembiayaan melalui mekanisme atau forum komite pembiayaan.
- 2. Melakukan pengendalian atau pembinaan terhadap pengembalian pembiayaan.
- 3. Menandatangani berbagai berkas atau dokumen transaksi keuangan BMT.
- 4. Menyiapkan laporan keuangan koperasi secara berkala (bulanan, triwulan dan tahunan)

Tugas Manajer yaitu :

- 1. Membina dan menjaga hubungan baik atau hubungan kerjasama secara positif dengan lembaga terkait baik instansi pemerintah maupun swasta.
- 2. Memberikan arahan dan bimbingan terhadap staf dibawahnya berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan.
- 3. Menjaga agar BMT dapat mencapai target kuantitatif dan kualitatif serta maupun memberikan tingkat pelayanan yang tinggi dengan tetap menjaga segala resiko.
- 4. Mengembangkan kemampuan diri maupun staf dibawahnya melalui program pelatihan dan pengembangan terencana.

b. Kabag Pembiayaan

Fungsi kabag pembiayaan yaitu untuk tercapainya produk-produk BMT baik *funding* maupun *lending* sesuai dengan target kinerja yang telah ditentukan.

Tugas Kabag Pembiayaan yaitu :

- 1. Melaksanakan tugas khusus yang diberikan manajer.
- 2. Mengembangkan kemampuan diri melalui training internal maupun eksternal.

3. Memecahkan keluhan-keluhan dari nasabah.
 4. Melakukan proses pembiayaan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
 5. Melakukan survey terhadap calon penerima pembiayaan, baik menyangkut kelayakan usaha, jaminan, dan lain-lain.
- c. Kabag Operasional⁷

Fungsi Kabag Operasional yaitu :

1. Memimpin kegiatan BMT pada bagian Tata Usaha sesuai dengan garis kebijakan yang digariskan oleh Manajemen BMT.
2. Melakukan koordinasi seluruh staf operasional BMT.
3. Melaksanakan sistem dan prosedur akuntansi atau pembukuan yang efisien dan efektif.

Tugas Kabag Operasional yaitu :

1. Menyusun budget (rencana anggaran) bulanan, triwulan, dan tahunan perusahaan.
2. Membuat laporan realisasi budget.
3. Membuat laporan realisasi rekonsiliasi.
4. Mengatur *cash flow*.
5. Mengadministrasikan jaminan.
6. Melakukan pembayaran angsuran kepada pihak ketiga dan asuransi.
7. Membantu bagian pembiayaan mencetak akad pembiayaan.
8. Membuat laporan keuangan harian, bulanan, triwulan, dan tahunan perusahaan.
9. Menghitung bagi hasil seluruh simpanan anggota (calon anggota)
10. Menilai prestasi kerja karyawan bagian Tata Usaha dan mengatur kerumahnya.
11. Mengintegrasikan atau konsolidasi neraca.

d. Kabag Administrasi

Fungsi bagian administrasi yaitu melakukan pendokumentasian (kearsipan) dan bertanggung jawab atas kelengkapan data bukti transaksi untuk kebenaran pencatatan transaksi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.

Tugas Kabag Administrasi yaitu :

⁷ Modul Standar Operasional Prosedur BMT Harapan Ummat.

1. Melakukan tugas-tugas khusus yang diberikan manajer.
 2. Memonitor pengadaan alat tulis kantor, barang-barang percetakan dan peralatan kantor lainnya.
 3. Membuat laporan aset LKMS.
 4. Membuat proses pencairan pembiayaan.
 5. Membuat analisis laporan keuangan neraca atau laba rugi untuk dilaporkan kepada manajer LKMS.
- e. Teller

Fungsi teller yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah baik penabung ataupun peminjam.

Tugas Teller yaitu :

1. Transaksi pembukuan tabungan, sijaangka, dll.
 2. Menerima setoran simpanan, angsuran, dan transaksi pengambilan.
 3. Menerima setoran dari wali murid; SPP SDIT Al-Islam, TKIT UBK, PGIT UBK, SDIT UBK.
 4. Transaksi EDC; pembayaran PLN, Telepon, Transfer, dll.
- f. Marketing⁸

Fungsi marketing yaitu mempromosikan dan menawarkan produk-produk pembiayaan BMT, baik di BMTnya maupun terjun langsung ke lapangan. Bagian marketing ini juga membawahi jangkar yaitu petugas lapangan yang melaksanakan sistem jemput bola, dimana petugas mendatangi langsung nasabah untuk meminta angsuran yang telah jatuh tempo atau nasabah sedang sibuk dan tidak bisa datang langsung ke BMT.

Tugas Marketing yaitu :

1. Membuat terobosan mencari sumber-sumber dana alternatif.
2. Membuat atau mengevaluasi produk-produk BMT agar sesuai dengan kebutuhan pasar.
3. Menyusun strategi sosialisasi, promosi untuk meningkatkan penjualan produk.
4. Melakukan *survey* terhadap calon penerima pembiayaan.
5. Menagih angsuran yang terlambat membayar.

G. Produk dan Jasa BMT Harapan Ummat Kudus

⁸ Modul Standar Operasional Prosedur BMT Harapan Ummat.

Adapun produk-produk yang dimiliki BMT Harapan Ummat Kudus adalah sebagai berikut⁹ :

1. Produk Simpanan

a. Sirkah (Simpanan Berkah)

Simpanan berkah adalah simpanan berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan diperuntukkan bagi anda yang menginginkan dananya diinvestasikan secara syariah.

Manfaat dan Fasilitas :

1. Setoran dan pengambilan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan mudah dan cepat.
2. Layanan antar jemput setoran dan penarikan.
3. Hadiah-hadiah yang menarik (selama bulan promosi)
4. Bagi hasil yang kompetitif karena dihitung dari saldo rata-rata harian.
5. Simpanan akad diinvestasikan diberbagai sektor riil sesuai syariah.
6. Dana yang disimpan tanpa dikenakan administrasi bulanan.

Ketentuan :

Setoran awal minimal Rp.5000,- (untuk setoran dicabang atau pasar), setoran awal minimal Rp.20.000,- (untuk setoran dipusat), setoran selanjutnya minimal Rp.1000,-

b. Sirkah Plus (Simpanan Berkah Plus)

Sirkah plus adalah salah satu jenis simpanan *mudharabah*. Dana yang disimpan tidak bisa sewaktu-waktu dapat diambil.

Sirkah plus ini dibuat berkelompok, satu kelompok terdiri dari 100 orang. Setiap nasabah yang mengikuti program ini berhak menikmati dan berhak mendapatkan kesempatan memenangkan *Grand Prize* satu buah sepeda motor honda.

Manfaat dan Fasilitas yang ada di simpanan berkah plus :

1. Setiap anggota berhak menikmati hadiah yang terdiri dari lemari es, mesin cucui, televisi berwarna, paket perhiasan emas, magicom, komporgas, DVD, blender, dll. Jenis hadiah yang tercantum ini sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan lembaga kebijakan BMT.

⁹ Brosur BMT Harapan Ummat

2. Setiap nasabah berhak mendapatkan kesempatan memenangkan *Grand Prize* satu buah motor honda *off the road*.
 3. Selain mendapatkan hadiah, setiap nasabah berhak mendapatkan bagi hasil yang kompetitif dihitung dari saldo rata-rata harian dan tidak dikenakan administrasi bulanan.
 4. Penarikan dan setoran dilayani antar jemput.
 5. Hadiah yang diterima tanpa dikenakan pajak ketentuan.
 6. Setiap bulan menyeter dana Rp. 200.000,- atau Rp.8.000,- per hari selama satu bulan
 7. Setiap anggota berhak mendapatkan hadiah yang akan diundi melalui 3 tahap pengundian akhir pogram dana dapat diambil.
 8. Biaya administrasi Rp.10.000,- saat pengambilan hadiah.
- c. Sijangka (Simpanan Berjangka)¹⁰

Simpanan berjangka dengan penawaran hadiah menarik yang akan diberikan langsung berdasarkan saldo dan jangka waktu (selama bulan promosi) serta bagi hasil yang kompetitif.

Manfaat dan Fasilitas :

1. Anda bisa memprogramkan keuangan jangka panjang.
2. Tidak ada biaya potongan administrasi bulanan.
3. Bagi hasil yang kompetitif dan lebih besar dibandingkan simpanan lainnya.
4. Hadiah menarik yang akan diberikan langsung berdasarkan saldo dan jangka waktu (selama bulan promosi).

Ketentuan :

Setoran minimal Rp. 1.000.000,- dan jangka waktu terdiri dari 3, 6, 12 bulan.

Simpanan dapat diambil pada saat jatuh tempo sesuai kesepakatan.

- d. Sidik (Simpanan Pendidikan)

Simpanan pendidikan ini diperuntukkan anak didik atau pelajar.

Manfaat dan Fasilitas :

1. Setoran dan pengambilan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan mudah dan cepat.
2. Layanan antar jemput setoran dan penarikan.
3. Bagi hasil yang kompetitif karena dihitung dari saldo rata-rata harian.

¹⁰ Brosur BMT Harapan Ummat.

4. Dana yang disimpan tanpa dikenakan administrasi bulanan.

Ketentuan :

Setoran awal minimal Rp.10.000,- setoran selanjutnya Rp.1.000,- dan saldo minimal Rp.10.000,-

e. Superprestasi (Simpanan Pelajar Prestasi)

Simpanan ini untuk menunjang kelancaran pendidikan yang dapat direncanakan dengan waktu yang diinginkan.

Manfaat dan Fasilitas :

1. Kelancaran pendidikan putra-putri anda dapat direncanakan dengan waktu yang anda inginkan.
2. Investasi superprestasi akan mendapatkan bagi hasil.
3. Akan mendapatkan bonus atau hadiah peralatan sekolah dari BMT Harapan Ummat sesuai jumlah saldo dan jangka waktu.

Ketentuan :

1. Setoran minimal Rp.100.000,- perbulan atau Rp.5.000,- perhari.
2. Jangka waktu minimal 1 tahun.
3. Selama program berjalan simpanan tidak bisa diambil.
4. Sebelum satu tahun simpanan diambil, maka tidak berhak mendapatkan hadiah.

f. Surban (Simpanan Qurban)¹¹

Simpanan ini bisa memprogramkan keuangan jangka panjang untuk ibadah qurban dengan keistimewaannya tanpa adanya potongan administrasi bulanan dan dengan bagi hasil yang kompetitif karena dihitung dari saldo rata-rata harian.

Manfaat dan Fasilitas :

1. Anda bisa memprogramkan keuangan jangka panjang untuk ibadah qurban.
2. Tidak ada biaya potongan administrasi bulanan.
3. Bagi hasil yang kompetitif karena dihitung dari saldo rata-rata harian.
4. Fasilitas pengurusan penyembelihan dan pemesanan hewan qurban.

Ketentuan :

1. Setoran awal minimal Rp.100.000,-
2. Setoran selanjutnya Rp.50.000,- atau Rp.2.000,- perhari selama satu tahun.
3. Pengambilan simpanan jangka waktu s/d satu minggu sebelum hari raya qurban.
4. Selama program berjalan simpanan tidak bisa diambil.

¹¹ Brosur BMT Harapan Ummat.

5. Pengambilan hanya pada saat jatuh tempo.

2. Produk Pembiayaan¹²

a. Pembiayaan Musyarakah

Adalah pembiayaan dalam bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan bersama.

b. Pembiayaan Mudharabah

Adalah pembiayaan dalam bentuk kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal (100%) sedangkan pihak lainnya adalah pengusaha atau pengelola (mudharib). Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sesuai kesepakatan bersama.

c. Pembiayaan Murabahah

Adalah pembiayaan yang diberikan untuk pembelian suatu barang yang diperlukan anggota dan anggota membayar harga tersebut secara mengangsur ditambah dengan jumlah keuntungan margin yang diberikan kepada BMT.

d. Pembiayaan Ijarah

Adalah pembiayaan dalam bentuk kontrak yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau manfaat atas barang lainnya. Penyewa dapat juga diberi opsi untuk memiliki barang yang disewakan tersebut pada saat sewa selesai, dan kontrak ini disebut *al ijarah wa iqtina* atau *al ijarah mutahiyah bi tamlik*, dimana akad sewa yang terjadi antara BMT (sebagai pemilik barang) dengan anggota (sebagai penyewa) dengan cicilan sewanya sudah termasuk cicilan pokok harga barang.

e. Pembiayaan Qardul Hasan

Pembiayaan melalui pinjaman harta kepada anggota tanpa mengharap imbalan atau dengan kata lain pembiayaan kebijakan. Diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu atau *duafa* sesuai dengan kebijakan BMT.

Ketentuan Pembiayaan :

1. Telah masuk sebagai anggota.

¹² Brosur BMT Harapan Ummat.

2. Membuka simpanan sirkah sebesar Rp.30.000,- bagi anggota yang mengajukan dengan persyaratan memakai agunan, bagi anggota yang mengajukan tanpa memakai agunan (khusus dicabang pasar) maka simpanan sirkah sebesar Rp.100.000,-
 3. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan dengan menyerahkan; Fotocopy KTP/SIM pemohon suami/istri/saudara pemohon dua lembar, fotocopy KK (Kartu Keluarga) dua lembar, fotocopy rekening listrik yang terakhir satu lembar, fotocopy slip gaji (bagi pegawai/karyawan) satu lembar, fotocopy agunan SHM (Surat Hak Milik) atau BPKB dua lembar, fotocopy SPPT-PBB (jika agunan SHM), fotocopy STNK (jika agunan BPKB) dua lembar dan cek fisik kendaraan (kertas dari BMT), dan fotocopy rekening sirkah.
 4. Bersedia untuk disurvei.
 5. Jangka waktu pembiayaan maksimal 12 bulan.
3. Maal (ZIS)¹³

Menerima dan menyalurkan ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh) akan di tasyarufkan pada program sosial BMT, meliputi; zakat kepada asnaf 8, pemberian santunan *dhuafa*, santunan anak yatim, program perberdayaan ekonomi umat, santunan beasiswa, santunan da'i, kyai, ustadz, stimulasi pembangunan sarana prasarana ibadah, bantuan kegiatan sosial, tebar romadhon, dan program lainnya.

4. Melayani Pembayaran

Pembayaran :

1. Transfer *online*
2. Isi ulang pulsa *handphone* (Top Up)
3. Tagihan rekening listrik (PLN)
4. Tagihan Telkom
5. Tagihan Internet; Speedy, Biznet, CBH
6. Tagihan kartu kredit
7. Cicilan pembayaran; ACC, FIF, Toyota Astra Finance, dll
8. Pembayaran asuransi
9. Kredit pembiayaan; HSBC, Citibank, ABN AMRO, dll
10. Pembayaran tiket pesawat
11. Pembayaran registrasi kampus

¹³ Brosur BMT Harapan Ummat.

12. Pembayaran zakat

H. Lingkup Usaha

Dalam melaksanakan tugasnya BMT Harapan Ummat Kudus bergerak di bidang simpan pinjam. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Sasaran dan bidang yang dapat dibiayai oleh KSU BMT Harapan Ummat Kudus adalah sebagai berikut¹⁴ :

1. Pedagang pasar
2. Home industri/ UKM
3. Petani kecil
4. Peternak kecil

¹⁴ Wawancara dengan teller pusat BMT Harapan Ummat

BAB IV

ANALISA PELAKSANAAN SIMPANAN QURBAN

A. Simpanan Qurban di BMT Harapan Ummat Kudus

Simpanan Qurban yang dilaksanakan BMT Harapan Ummat Kudus tidak berbeda dengan jenis simpanan qurban yang ada di BMT yang lainnya, dimana setiap simpanan qurban tidak dibatasi besarnya uang yang harus disetorkan.

1. Syarat Pembukaan Rekening

Syarat Pembukaan SURBAN (Simpanan Qurban)

Dalam pembukaan Simpanan Qurban calon anggota harus memenuhi beberapa persyaratan. Syarat dan Prosedur Pengajuan Produk Simpanan Qurban di BMT Harapan Ummat Kudus tidak begitu sulit yakni :

- a) Membawa identitas KTP/SIM
- b) Mengisi formulir permohonan menjadi anggota
- c) Setoran awal Rp. 100.000,-
- d) Setoran selanjutnya Rp. 50.000,- atau Rp. 2.000,- per hari selama satu tahun
- e) Saldo minimal Rp. 100.000,-
- f) Mengisi aplikasi pembukaan SURBAN (Simpanan Qurban)
- g) Jangka waktu s/d 1 minggu sebelum Hari Raya Qurban.
- h) Setorannya bisa dilakukan oleh orang lain ataupun pemilik rekening sendiri.
- i) Pengambilan dan penarikan hanya bisa dilakukan oleh pemilik rekening dengan membawa buku simpanan dan identitas, jika berhalangan bisa memberi surat kuasa kepada orang lain dengan menunjukkan identitas pemilik rekening.¹

¹Profil BMT Harapan Ummat Kudus.

2. Prosedur Pembukaan SURBAN (Simpanan Qurban)

a) Pemohon :

- 1) Calon anggota datang ke BMT Harapan Ummat Kudus.
- 2) Calon anggota mengisi formulir permohonan simpanan Qurban.
- 3) Menyerahkan identitas diri (KTP/SIM) berikut foto copynya.
- 4) Membuat slip setoran awal yang dipersyaratkan yaitu setoran awal Rp. 100.000,-
- 5) Serahkan seluruh berkas-berkas kepada bagian pelayanan/kasir, yakni formulir permohonan menjadi anggota, KTP/SIM berikut foto copynya dan Slip setoran dan uang sejumlah setoran awal Rp. 100.000,-

b) Kasir/Teller

- 1) Periksa pengisian formulir permohonan menjadi anggota, jika kurang lengkap kembalikan kepada anggota.
- 2) Periksa kebenaran pengisian slip setoran dan hitung uang setoran awal, jika sesuai simpan uang kedalam kotak kotak uang kasir, dan bubuhkan paraf/stempel kasir pada slip setoran.
- 3) Serahkan lembar copy slip setoran kepada anggota sebagai tanda terima uang telah diterima.
- 4) Serahkan formulir permohonan menjadi anggota, fotocopy identitas (KTP/SIM), slip setoran (asli) kepada staf adm simpanan tabungan.

c) Staf Administrasi Simpanan Tabungan

- 1) Terima formulir permohonan menjadi anggota, slip setoran.
- 2) Catat anggota kedalam buku anggota dan mintakan anggota untuk membubuhkan tanda tangannya atau cap jempol dikolom tanda tangan.
- 3) Berikan paraf pada formulir permohonan menjadi anggota pada kolom diperiksa, dan buat nomor rekening tabungan yang baru sesuai dengan nomor urutan atas nama anggota yang bersangkutan.

- 4) Isi buku tabungan dan jumlah rupiah setoran awalnya dengan data isian sebagai berikut :

NO :	Nomor urut transaksi
Tanggal :	Diisi tanggal setoran
Sandi :	Diisi 01 (setoran)
Saldo :	Diisi jumlah setoran pada kolom masuk
Pengesahan :	Diisi kode ID petugas/paraf

- 5) Paraf slip setoran, dan serahkan slip permohonan menjadi anggota, buku tabungan, kartu tabungan, slip setoran kepada manajer/kepala cabang, kemudian mintakan tanda tangan spasimen untuk buku tabungan. Setelah itu buku tabungan diberikan kepada anggota.²

3. Contoh Perhitungan Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan hasil dari pendapatan yang dibagikan antara anggota (sipenabung) dengan BMT Harapan Ummat Kudus dengan nisbah bagi hasil yang disepakati pada saat pembukaan rekening Simpanan Qurban di BMT Harapan Ummat Kudus. BMT sebagai *mudharib* akan membagi keuntungan kepada *shahibul maal* sesuai dengan nisbah (prosentase) yang telah disetujui bersama. Pembagian keuntungan dapat dilakukan setiap bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap selama periode tersebut.

a. Metode Bagi Hasil BMT Harapan Ummat Kudus

Metode bagi hasil di BMT Harapan Ummat Kudus menggunakan metode *revenue sharing* (bagi pendapatan), dimana pendapatan yang diterima BMT atas bagi hasil, margin jual beli, dan margin sewa atas *pembiayaan*

²Profil BMT Harapan Ummat Kudus.

produktif yang diusahakan dibagikan secara langsung ke anggota penyimpan / nasabah tanpa dikurangi biaya operasional.³

- b. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil BMT Harapan Ummat Kudus
- Pada produk simpanan anggota penabung mendapatkan keuntungan yang besarnya tergantung kepada :
- 1). Besar kecilnya saldo rata-rata simpanan
 - 2). Besar kecilnya saldo rata-rata seluruh simpanan yang ada
 - 3). Besar kecilnya pendapatan yang dicapai oleh BMT
 - 4). Porsi bagi hasil (nisbah) yang ditetapkan BMT.

Dalam pendistribusian bagi hasil kepada nasabah simpanan *mudharabah*, BMT Harapan Ummat Kudus menetapkan waktu pendistribusian pada akhir bulan, alasannya adalah untuk membuat keefektifan atas perhitungannya yang disesuaikan menurut tanggal kalender yang berlaku di Indonesia.

Untuk menentukan tingkat pembagian hasilnya, BMT akan menghitung setiap bulan atau setiap periode tertentu sesuai dengan periode perhitungan pendapatan usaha. Beberapa pun tingkat pendapatan usaha, itulah yang kemudian didistribusikan kepada para anggota atau nasabah. Oleh karenanya, nasabah perlu mengetahui tingkat *nisbah* produk masing-masing nisbah merupakan proporsi pembagian hasil yang ditetapkan dalam akad atau perjanjian.⁴

- c. Contoh perhitungan bagi hasil (hanya sebagai ilustrasi)

³ Wawancara dengan Bapak Prima di BMT Harapan Ummat Kudus Pada Tgl 28 April 2015
Jam 11.00 WIB

⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wat Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 120

Berikut adalah contoh perhitungan bagi hasil Simpanan Qurban di BMT Harapan Ummat Kudus.

Saldo rata-rata tabungan si A bulan Juni 2010 adalah sebesar Rp 1.000.000,- perbandingan bagi hasil (nisbah) antara BMT dan anggota adalah 87:13. Bila saldo rata-rata tabungan seluruh anggota pada BMT Harapan Ummat Kudus pada bulan Juni 2010 adalah Rp 200.000.000,- dan pendapatan BMT dibagi hasilkan untuk anggota tabungan adalah Rp 3.000.000,- maka bagi hasil yang diperoleh si A adalah:

$$\frac{\text{Rp } 1.000.000}{\text{Rp } 200.000.000} \times \text{Rp } 3.000.000,- \times 13 \% = \text{Rp. } 1.950,-$$

Rp 200.000.0000

4. Ahli waris dalam Simpanan Qurban

Ahli waris dalam Simpanan Qurban adalah pihak yang akan bertanggung jawab pada Simpanan Qurban bila si anggota (penabung) telah meninggal dunia. Adapun prosedur mengenai ahli waris Simpanan Qurban di BMT Harapan Ummat Kudus adalah sebagai berikut:

- a. BMT memastikan bahwa terhadap ahli waris (saldo) penabung yang telah meninggal dunia diberi tanda “ “
- b. BMT memastikan bahwa pengambilan harta peninggalan (saldo) oleh ahli waris telah mengikuti hukum yang berlaku di antaranya:
 - 1) Adanya surat kematian dari kantor catatan sipil atau pemerintah daerah setempat
 - 2) Adanya surat bukti ahli waris
 - 3) Surat wasiat harus dikonfirmasi ke kantor pusat secara legal
 - 4) Surat penetapan ahli waris/surat keterangan hak mewaris yang dikeluarkan oleh Pengadilan negeri/agama atau instansi yang terkait menurut hukum.

- 5) Bukti diri sebagai ahli waris, apabila telah berkeluarga harus disertai dengan surat nikah dan apabila belum berkeluarga harus disertai surat kelahiran (akta kelahiran) yang dibuat oleh kantor catatan sipil/pejabat pemerintah daerah atau kartu identitas
 - 6) Apabila ahli waris lebih dari satu orang maka para ahli waris dapat membuat surat kuasa kepada salah seorang atau lebih ahli waris yang dikuasakan untuk mengurus atau diserahkan kembali kepada pihak ketiga.
- c. Pastikan bahwa dalam dokumentasi atas pengambilan harta peninggalan (saldo) oleh ahli waris telah dikelola dengan tertib dan disimpan pada tempat yang aman.

5. Faktor-faktor Penyebab Simpanan Qurban kurang diminati Anggota

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan Simpanan Qurban kurang diminati oleh anggota di BMT Harapan Ummat Kudus adalah sebagai berikut :

- a. Simpanan Qurban tidak bisa diambil sewaktu-waktu

Berdasarkan ketentuan dibrosur bahwa Simpanan Qurban tidak bisa diambil sewaktu-waktu, sehingga masyarakat berfikir suatu saat jika membutuhkan dana cepat, masyarakat tidak bisa mengambil dananya di rekening Simpanan Qurban yang dimiliki. Hal ini akan membuat masyarakat enggan untuk menyimpan dananya di Simpanan Qurban ini.

- b. Tidak semua anggota melakukan Qurban setiap menjelang Idul Adh-ha

Dalam hal ini Qurban dilaksanakan setiap setahun sekali yaitu menjelang Idul Adh-ha dan tidak semua masyarakat melakukan Qurban sehingga menyebabkan masyarakat kurang berminat menyimpan dananya di produk Simpanan Qurban di BMT Harapan Ummat Kudus.

- c. Kurangnya perhatian terhadap promosi produk Simpanan Qurban

Yang dimaksud kurang perhatiannya disini adalah ketika pihak BMT melakukan kegiatan promosi dilapangan, masyarakat sekitar yang

umumnya masyarakat menengah kebawah tidak merespon dengan kegiatan promosi yang dilakukan. Sehingga ini menjadi salah satu faktor penyebab Simpanan Qurban kurang diminati.

- d. SDM (Sumber Daya Manusia) yang kurang profesional dalam melaksanakan tugasnya

Dalam hal ini faktor penyebab kurang profesionalan SDM (Sumber Daya Manusia) adalah kurangnya pengetahuan dan kemampuan dalam mempromosikan produk. Dan ini menjadi salah satu faktor intern di BMT Harapan Ummat Kudus dalam memasarkan produknya. Dengan sedikit jumlah SDM tersebut, produk yang dipasarkan BMT Harapan Ummat Kudus ini khususnya produk Simpanan Qurban jadi kurang meluas.

B. Analisa Produk Simpanan Qurban

Berdasarkan uraian diatas, Simpanan Qurban yang dilaksanakan di BMT Harapan Ummat Kudus tidak berbeda dengan jenis Simpanan Qurban yang ada di BMT yang lainnya, dimana setiap Simpanan Qurban tidak dibatasi besarnya uang yang harus disetorkan.

a. Keunggulan

- 1) Membantu perencanaan program investasi qurban.
- 2) Tidak ada biaya potongan administrasi bulanan.
- 3) Bagi hasil yang kompetitif karena dihitung dari saldo rata-rata harian.
- 4) Fasilitas pengurusan penyembelihan dan pemesanan hewan qurban.
- 5) Si penabung dapat melakukan penyetoran dana qurban di seluruh cabang pada setiap hari kerja dengan memperlihatkan buku tabungan.
- 6) Penyetoran bisa dilakukan oleh orang lain ataupun pemilik rekening sendiri.

b. Kelemahan

- 1) Kurang diminati oleh nasabah.
- 2) Selama program berjalan simpanan tidak bisa diambil.

- 3) Pengambilan atau penarikan hanya bisa dilakukan oleh pemilik rekening dengan membawa buku simpanan dan identitas, jika berhalangan bisa memberi surat kuasa kepada orang lain dengan menunjuk identitas pemilik rekening.
- 4) Kurangnya sosialisasi produk simpanan qurban kepada masyarakat luas.

Syarat dan prosedur Pengajuan Produk Simpanan Qurban di BMT Harapan Ummat Kudus tidak begitu sulit yakni :

1. Membawa identitas KTP/SIM
2. Mengisi formulir permohonan menjadi anggota
3. Setoran awal Rp. 100.000,-
4. Saldo minimal Rp. 100.000,-
5. Mengisi aplikasi pembukaan SURBAN (Simpanan Qurban)
6. Jangka waktu s/d 1 minggu sebelum hari raya Qurban.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di BMT Harapan Ummat Kudus mengenai studi analisis terhadap produk Simpanan Qurban (SURBAN), maka dapat diketahui analisis pembahasan dari tema tersebut, diantaranya tentang:

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Lembaga Keuangan Syari'ah, BMT Harapan Ummat menawarkan produk *funding* dan juga produk *lending*. Dan tentunya agar produk-produk yang ditawarkan dapat diterima bahkan diminati masyarakat Kudus pada khususnya. BMT harus mampu bersaing dengan BMT – BMT lain yang ada di Kudus.

Dari segi akad, produk SURBAN menggunakan akad *Mudharabah*. Menurut teori pengertian *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan. Dan dalam pelaksanaannya produk SURBAN telah sesuai dengan teori akad *Mudharabah*, Karena Simpanan Qurban

itu sendiri merupakan simpanan yang dilakukan antara BMT dengan anggota dengan pengambilannya tidak bisa di ambil sewaktu waktu dan mempunyai jangka waktu tertentu. Karena anggota merupakan *shahibul maal* dan BMT Harapan Ummat Kudus sebagai *Mudharib* dimana dana yang dititipkan oleh anggota dapat dimanfaatkan oleh BMT Harapan Ummat Kudus untuk dikelola dan didistribusikan ke dalam produk pembiayaan. Sehingga BMT mendapatkan keuntungan dari produk pembiayaan tersebut yang bisa dibagi hasilkan kepada anggota sesuai nisbah bagi hasil yang telah disepakati.

Metode bagi hasil yang dipakai oleh BMT Harapan Ummat Kudus adalah metode *revenue sharing* (bagi pendapatan), sehingga yang digunakan untuk penghitungan distribusi bagi hasil adalah pendapatan kotor, dimana pendapatan BMT berasal dari pembiayaan dan penempatan dana pada Lembaga Keuangan Syariah Lain yang dibagikan secara langsung ke anggota tanpa dikurangi biaya operasional.

Hal ini dikarenakan dalam *revenue sharing* ke dua pihak (*shahibul maal* dan *mudharib*) akan selalu mendapatkan bagi hasil, karena bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelola dana. Sepanjang pengelola dana memperoleh pendapatan maka pemilik dana (*shahibul maal*) akan mendapatkan distribusi bagi hasil.

Kendala yang dihadapi BMT Harapan Ummat Kudus terkait dengan kurang peminatnya anggota Simpanan Qurban disebabkan beberapa faktor yaitu masyarakat yang lebih tertarik dengan produk simpanan lain yang mungkin memiliki kelebihan yang tidak ada di Simpanan Qurban, penyebab lain ketentuan yang tertera dibrosur bahwa Simpanan Qurban memiliki kelemahan yakni tidak bisa di ambil sewaktu-waktu dana simpanannya. Sehingga masyarakat berfikir seandainya membutuhkan dana cepat masyarakat tidak bisa mengambil Simpanan Qurban di rekeningnya. Pada saat jatuh tempo simpanan akan diambil,

sipenyimpan tidak menerima hewan qurban melainkan dana yang sudah disimpannya untuk dibelikan hewan qurbannya sendiri. Disini BMT hanya membantu anggota dalam menyimpan dananya untuk berqurban tidak untuk pembelian hewan qurban. Kemudian kurangnya jumlah SDM yang melaksanakan kegiatan pemasaran pada BMT Harapan Ummat Kudus.⁵

Berdasarkan wawancara dengan marketing BMT Harapan Ummat Kudus dan pengamatan yang dilakukan penulis, ada beberapa hambatan di dalam pemasaran produk BMT Harapan Ummat Kudus, diantaranya :

1) Kurangnya SDM Pemasaran yang kompeten.

Pada saat rekrutmen tidak dijadikan sebagai tolak ukur dan acuan untuk dijadikan tenaga kerja yang kompeten. Akan tetapi keinginan bekerja dengan baik, serta kemampuan lain yang dianggap mampu memasarkan produk. Sehingga aspek-aspek syariah dalam suatu produk kurang dimengerti oleh sebagian marketing.

2) Ketetapan target yang diberlakukan.

Beberapa marketing menargetkan target yang ditentukan oleh pusat. Di lainsisi harus mempedulikan produk yang dipasarkan harus menjadi keinginan atau kebutuhan anggotanya.

3) Kurangnya pengetahuan anggota tentang sistem perbankan syariah.

Kurangnya pengetahuan tentang sistem perbankan konvensional dengan sistem perbankan syariah oleh masyarakat, yang beranggapan sama dan tidak ada bedanya. Hal ini bisa menjadi penghambat dalam memasarkan produk BMT Harapan Ummat yang berlandaskan syariah. Oleh karena itu, disini peran marketing selain memasarkan produk juga menjelaskan sistem perekonomian syariah yang bebas riba kepada masyarakat.

4) Permintaan masyarakat yang bermacam-macam

⁵Wawancara langsung dengan Bp. Prima di BMT HARUM KUDUS pada tanggal 28April 2015 jam 11.00 WIB

Permintaan anggota akan produk yang diinginkan menjadi kendala tersendiri. Selain juga bermacam-macam keinginan masyarakat akan suatu produk, pelayanan yang diberikan menjadi penilaian tersendiri akan kepuasan nasabah.

C. Strategi Meningkatkan Produk Simpanan Qurban BMT Harapan Ummat Kudus

Marketing harus selalu dapat bersifat dinamis, selalu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan eksternal maupun internal.

Faktor eksternal yaitu faktor diluar jangkauan perusahaan yang antara lain terdiri dari:

1. pesaing
2. teknologi
3. peraturan pemerintah
4. keadaan perekonomian dan
5. lingkungan sosial budaya.

Sedangkan faktor internal adalah variabel-variabel yang terdapat yakni : *Product* (produk), *Promotion*, *Place* (Tempat), dan *Price* (Harga). Dan untuk perusahaan Jasa ditambah 2 P lagi, yaitu: *People* dan *Process*. Di dalam memasarkan produk dan jasa, maka perusahaan berusaha memuaskan konsumennya, agar tidak berpaling pada pesaing.

1. Dari Segi *Product* (Produk)

Lebih mendekatkan atau mengenalkan produk simpanan qurban kepada anggota, baik anggota lama maupun anggota baru. Juga bisa menggunakan metode yang ditawarkan kepada anggota, misal seperti jenis pembagian dalam dua atau tiga kelompok, dimana setiap kelompok berbeda dalam setoran atau jumlah simpanan yang disetorkan kepada BMT Harapan Ummat Kudus.

Contoh kelompok pertama : setiap bulan setorannya Rp 25.000,-

Kelompok kedua : setiap bulannya Rp 50.000,-

Kelompok ketiga : setiap bulannya Rp 75.000,-

2. Dari Segi *Promotion* (Promosi)

- a. Membuat brosur (iklan) mengenai produk simpanan qurban.
- b. Memberikan hadiah secara langsung seperti perlengkapan ibadah, supaya menarik minat anggota.
- c. Memberikan fasilitas yang lebih menarik seperti jasa pemandian atau pembersihan hewan qurban sebelum diserahkan ketangan anggota.

3. Dari Segi *Place* (Tempat)

Bekerjasama dengan paguyuban pedagang pasar, lembaga-lembaga dakwah atau pengajian, pengurus masjid, dan pengurus yayasan keagamaan agar anggota lebih mudah dalam mengurusnya atau dalam membagikan dan menyalurkan daging qurban kepada pihak yang benar-benar membutuhkan.

4. Dari Segi *Price* (Harga)

Merujuk pada brosur BMT Harapan Ummat Kudus mengenai ketentuan Simpanan Qurban, penetapan harga hewan qurban pada BMT Harapan Ummat Kudus, harga belum tercantum dalam formulir pendaftaran seharusnya ada harga perkiraan untuk tahun qurban saat mendaftar, karenanya pada akhir periode tabungan atau pada hari Raya Idul Adh-ha yang telah di tentukan ada kemungkinan tabungan tersebut kurang atau bahkan lebih untuk pelaksanaan ibadah qurban, juga seharusnya dibrosur Simpanan Qurban tercantum tabungan bisa diambil dalam bentuk uangatau hewan Qurban tergantung dari keinginan anggota. Sehingga anggota bebas memilih dari opsi mana yang diinginkannya.

Upaya Peningkatan Pemasaran Produk-Produk pada BMT Harapan Ummat Kudus

- a. Mempertahankan pendekatan dengan calon anggota yang belum *closing* dan menjalin hubungan baik dengan anggota tersebut.

- b. Mempertahankan hubungan baik dengan anggota, missal apabila anggota ulang tahun memberi ucapan selamat, anggota terkena musibah maka ditengok.
- c. Bertanggung jawab dan amanah dalam mengelola dana-dana dari anggota. Sehingga BMT Harapan Ummat memperoleh citra yang baik dari masyarakat.
- d. Silaturahmi bertujuan menjalin suatu kekeluargaan yang akan menciptakan suatu kepercayaan bagi anggota atau calon anggota.
- e. Mengadakan pertemuan rutin setiap satu bulan sekali dengan masing-masing cabang BMT Harapan Ummat Kudus, guna mendiskusikan mengenai pengalaman di lapangan.
- f. Menjaga dan menjalin hubungan baik antara pegawai.

D. Kerja sama BMT dengan pihak PKPU sebagai Badan Amil Kurban

- 1. Cabang melakukan kerjasama dengan Badan Amil Kurban (BAK) dengan ketentuan:
 - a. Telah melakukan kajian atas Badan Amil Kurban (BAK) yang dimaksud dapat dipercaya atau amanah, memiliki kompetensi di bidangnya, memiliki jaringan yang luas (kalau mungkin) dikenal di masyarakat.
 - b. Pastikan bahwa Badan Amil Kurban (BAK) melakukan kerjasama dengan cabang lainnya, apabila diketahui BAK tersebut telah bekerja sama dengan cabang lain lakukan koordinasi dengan cabang yang dimaksud serta meminta stok brosur Simpanan QurbanBadan Amil Kurban (BAK) dimaksud.
 - c. Badan Amil Kurban baru memberikan bukti penyaluran kurban kepada anggota BMT sebagai tanggung jawab penyaluran dana kurban.
 - d. Kerjasama ini dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama (SPK) dengan Badan Amil Kurban (BAK) dan mengadministrasikan sesuai ketentuan

yang berlaku, selanjutnya mengirim satu copy SPK tersebut ke divisi pengembangan produk.

e. Cabang dapat bekerja sama lebih dari satu badan amil kurban (BAK)

2. BAK membuat brosur Simpanan Qurban dengan mencantumkan data keikutsertaan berqurban anggota, cabang dapat melakukan kerjasama *joint promo* dalam pembuatan brosur yang dimaksud. Beban pembuatan brosur menjadi beban kantor pusat.
3. Dalam brosur minimal mencantumkan data antara lain: nama penabung, tempat tanggal lahir, alamat penabung, nomor tanda pengenal (identitas penabung), No rekening Simpanan Qurban penabung, Nomor rekening Badan Amil Kurban, Jenis hewan kurban dan harganya, metode pembayaran, sistem pembayaran.
4. BMT menyiapkan stempel Simpanan Qurban dengan format sebagai berikut:

TABUNGAN KURBAN	
NAMA BAK	
Hewan Kurban	
Kambing	: Rp
Sapi	: <u>RP</u>
Jumlah	: Rp

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Mekanisme Simpanan Qurban di BMT Harapan Ummat Kudus pada dasarnya sama seperti mekanisme produk simpanan yang lain yakni harus memenuhi prosedur dan syarat yang berlaku. Syarat-syarat Simpanan Qurban adalah sebagai berikut:

- a. Calon anggota datang ke BMT Harapan ummat Kudus
- b. Membawa identitas KTP/SIM beserta foto copynya
- c. Mengisi formulir permohonan menjadi anggota SURBAN (Simpanan Qurban)
- d. Pembukaan simpanan (pengisian slip setoran awal Rp. 100.000,- dan tanda tangan calon anggota)
- e. Teller menginput data ke komputer
- f. Teller menyerahkan buku tabungan kepada anggota.

2. Faktor-faktor penyebab SURBAN (Simpanan Qurban) kurang diminati masyarakat.

Adapun yang menyebabkan SURBAN (Simpanan Qurban) kurang diminati masyarakat adalah sebagai berikut: Simpanan Qurban tidak bisa diambil sewaktu-waktu, tidak semua anggota melakukan Qurban tiap menjelang Idul Adh-ha, kurangnya perhatian terhadap promosi produk Simpanan Qurban, dan (sumber daya manusia) yang kurang profesional dalam melaksanakan tugasnya.

3. Solusi untuk meningkatkan minat masyarakat dalam SURBAN(Simpanan Qurban)

Dalam rangka meningkatkan minat nasabah produk SURBAN (Simpanan Qurban) ada beberapa solusi yang bisa diberikan yakni sebagai berikut: mengenalkan produk simpanan qurban baik kenasabah lama atau nasabah

baru, memberikan promosi kepadamasyarakat, Bekerjasama dengan paguyuban pedagang pasar, lembaga-lembaga dakwah atau pengajian, pengurus masjid, dan pengurus yayasan keagamaan dan menjelang Hari Raya Idul Adh-ha memberikan kebebasan kepada nasabah untuk mengambil simpanannya dalam bentuk uang atau hewan qurban.

B. SARAN

1. Perlunya sosialisasi produk simpanan khususnya SURBAN (Simpanan Qurban) kepada masyarakat pada umumnya.
2. Lebih meningkatkan lagi kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) dengan mengikuti pelatihan-pelatihan
3. Mempererat hubungan antara anggota dengan pihak BMT HarapanUmmat Kudus.

C. PENUTUP

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa syukur alhamdulillah yang tiada terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, taufik serta hidayah-nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini, meskipun dalam bentuk yang sederhana.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, semoga kekurangan tersebut bisa menjadi cambuk semangat bagi penulis agar lebih baik lagi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan koreksi demi perbaikan dan penyempurnaan Tugas Akhir ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, dan berharap semoga Tugas Akhir ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca, serta semoga mendapat ridho dari Allah SWT. *Amin ya robbal'alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Dan Terjemahnya, Surat Al Hajj ayat 34.

Al Qur'an Dan Terjemahnya, Surat Al- Jumuah ayat 10.

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, cet 1

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Renske Cipta, 1992.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

Brosur BMT Harapan Ummat

Company profil BMT Harapan Ummat

Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariaah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2013).

Haekal, Mohammad dan Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam : Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010

Herry Susanto, S.E., M.M. & Khaerul Umam, S.IP., M.Ag., *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013).

<http://definisi-pengertian.blogspot.com/2010/11/pengertian-qurban.html>.

diakses pada 3 Mei 2015

<http://muslimah.or.id/fikih/hadits-tentang-qurban-nabi-muhammad-shallallahu-alaihi-wa-sallam.html>

<http://one.indoskripsi.com>

Karim, Adiwarmen A., *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006

Laporan RAT BMT Harapan Ummat.

Modul Standar Operasional Prosedur BMT Harapan Ummat

Muljono, Djoko, *buku pintar strategi bisnis koperasi simpan pinjam*, Yogyakarta: ANDI, 2012.

Prof. Dr.H. Ismail Nawawi,MPA.,M.Si, *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bandung : Ghalia Indonesia, 2012.

Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Hukum Perbanka Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Mal wat Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, Cet. Ke-1, 2003.

Tjiptono, Fandy, *Strategi Pemasaran* Edisi II, Yogyakarta, Andi, 1997.

Wawancara dengan Bp. Prima di BMT HARUM KUDUS pada tanggal 28April 2015 jam 11.00 WIB

Wawancara dengan teller kantor pusat BMT Harapan Ummat pada tanggal 28 April 2015 jam 13.00 WIB.

Wildan, Ery, *Baitul Maal Wattamwil (BMT) Jurusan Syari'ah Mu'amalah STAIN*, 2006,

Wiroso,SE.,M.B.A, *Penghimpunan dana dan distribusi Bagi Hasil Usaha Bank syariah*, Jakarta : PT Grasindo, 2005.